



**RENCANA STRATEGIS
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN BANYUMAS
TAHUN 2025-2029**



BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

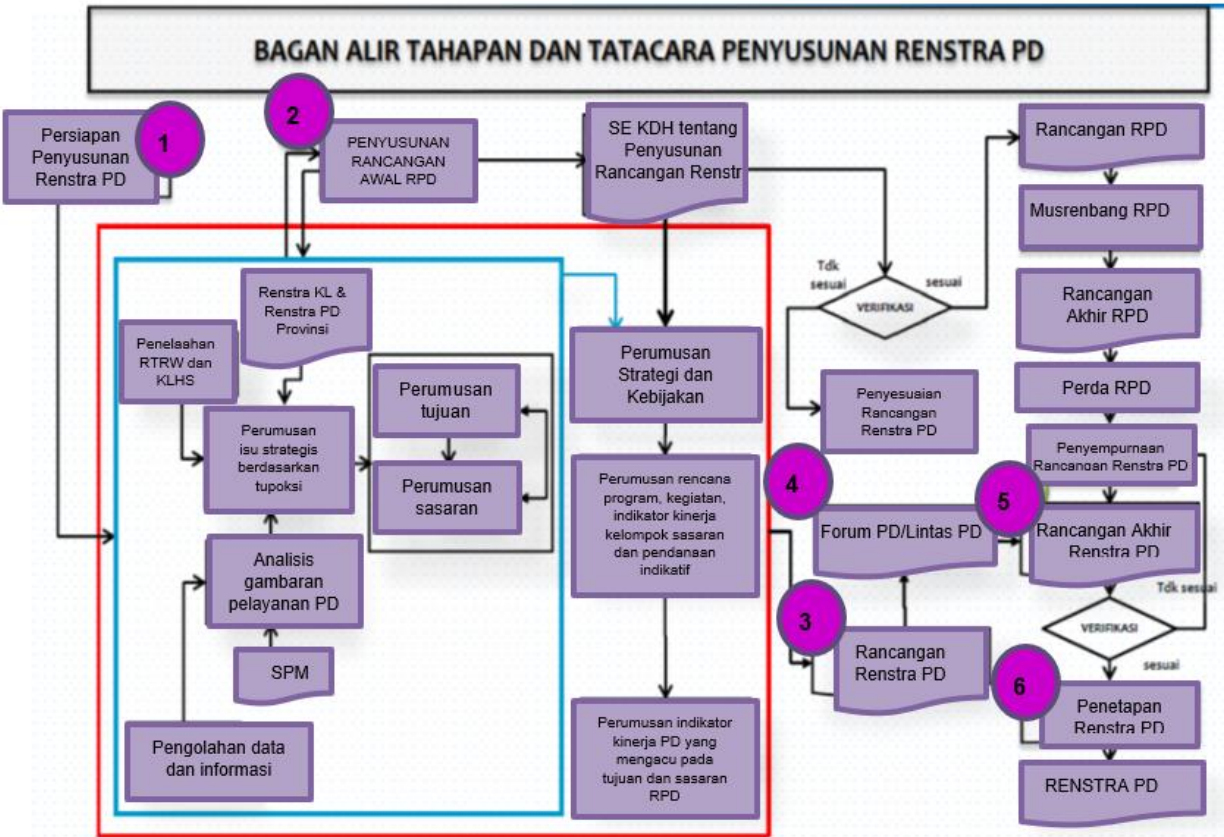
Rencana strategis (Renstra) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) adalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode 5 (lima) tahun. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, mengatur tentang kewajiban daerah dalam penyusunan RPJPD, RPJMD, Renstra SKPD, renja SKPD, serta RKPD. Berkenaan dengan perencanaan pada SKPD, bahwa setelah ditetapkannya Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) wajib menyusun Rencana Strategis (RENSTRA) SKPD dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Renstra merupakan bentuk dari penjabaran dan teknis pelaksanaan tujuan, sasaran serta Indikator Kinerja Utama (IKU) Pemerintah Daerah yang mempunyai fungsi sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kinerja Tahunan (RKT), Rencana Kerja (Renja) dan Anggaran SKPD serta sebagai instrumen evaluasi keberhasilan dan kegagalan kinerja SKPD dalam kurun waktu 5 (lima) tahun sesuai dengan tugas pokok dan fungsi SKPD dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Rencana Strategis (RENSTRA) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Banyumas disusun berdasarkan: (a) pendekatan kinerja, kerangka pengeluaran jangka menengah serta perencanaan dan penganggaran terpadu; (b) kerangka pendanaan dan pagu indikatif, serta (c) pelaksanaan fungsi selaku penunjang urusan pemerintahan yang mengacu pada tugas pokok dan fungsi SKPD.

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan tugas di bidang kesatuan bangsa dan politik di wilayah kabupaten. Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik memerlukan kerangka kerja strategis dalam menghadapi dinamika yang terjadi di masyarakat, khususnya yang berkaitan dengan kesatuan bangsa dan politik. Langkah yang dimaksud meliputi upaya perumusan kebijakan yang baik, peningkatan kompetensi aparatur, dan fasilitasi pimpinan daerah dan masyarakat melalui manajemen perencanaan strategis yang dituangkan dalam Rencana Strategis (RENSTRA). Renstra merupakan penunjuk arah pertanggungjawaban dalam mengaktualisasikan peran Perangkat Daerah sesuai tugas, fungsi, wewenang, dan kewajiban.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa RENSTRA Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2025-2029 merupakan dokumen perencanaan pembangunan yang digunakan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik untuk menerjemahkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Kabupaten Banyumas Tahun 2025-2029 sesuai tujuan dan sasaran yang akan dicapai. Tujuan dan sasaran terpilih dirumuskan ke dalam strategi dan kebijakan yang akan melahirkan program dan kegiatan prioritas yang akan diselenggarakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun.

Gambar 1.1
Alur dan Tata Cara Penyusunan Renstra Perangkat Daerah



1.2. Landasan Hukum

1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Undang undang No 10 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No 1 Tahun 2015 tentang Penetapan peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang No 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang Undang.

5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2023 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga Tahun 2025-2029;
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutahiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
11. Inmendagri No. 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan RPJMD dan Renstra PD Tahun 2025-2029;
12. Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Banyumas Nomor 11 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas;
14. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 92 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Banyumas.

1.3. Maksud dan Tujuan

1.3.1. Maksud

Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Banyumas Tahun 2025-2029 disusun untuk:

1. Menjamin keterkaitan serta keserasian dan sinergitas antara perencanaan, penganggaran, serta pelaksanaan program kegiatan di lingkup Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Banyumas dengan RPJMD setiap Tahun Anggaran selama 5 (lima) tahun ke depan;
2. Menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efektif dan efisien serta adanya kesinambungan program kerja.

1.3.2 Tujuan

Tujuan dari penyusunan Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Banyumas Tahun 2025-2029 yaitu:

1. Memberikan arahan tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik selama kurun waktu Tahun 2025-2029;
2. Sebagai acuan strategis dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik secara terarah, terpadu, dan berkesinambungan sesuai dengan visi dan misi Kepala Daerah;
3. Menyediakan tolok ukur untuk melakukan evaluasi internal atas pelaksanaan akuntabilitas kinerja pemerintahan dalam menjalankan tugas dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik untuk mendukung pencapaian Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Banyumas;
4. Meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan melalui penetapan tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, program, dan kegiatan yang terukur dan realistis;
5. Mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik (*Good Governance*) melalui peningkatan koordinasi, efisiensi birokrasi, serta akuntabilitas pelaksanaan program dan kegiatan;

6. Memastikan konsistensi antara dokumen perencanaan strategis dengan dokumen pelaksanaan dan penganggaran, seperti Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan Rencana Kerja Anggaran (RKA);
7. Menyediakan kerangka evaluasi kinerja yang jelas sebagai dasar pemantauan, pengendalian, dan pelaporan pelaksanaan program dan kegiatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Rencana Strategis Bakesbangpol Kabupaten Banyumas Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan

Bab ini berisi tentang latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, sistematika penulisan Rencana Strategis Bakesbangpol Kabupaten Banyumas Tahun 2025-2029.

Bab II Gambar Pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, Permasalahan, dan Isu Strategis Perangkat Daerah

Bab ini berisi uraian terkait tugas dan fungsi serta peran yang menjadi bidang urusan yang harus dilaksanakan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dalam membantu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dalam menjalankan Pemerintah Daerah. Selain itu juga berisi uraian terkait berbagai isu strategis yang dihadapi dan harus diselesaikan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Banyumas pada kurun waktu Tahun 2025-2029, beserta peluang yang dapat dimanfaatkan dalam pelaksanaannya.

Bab III Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan

Bab ini berisi uraian terkait tujuan dan sasaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Banyumas Tahun 2025-2029 sebagai penjabaran visi, misi, dan tujuan pemerintah serta uraian terkait penjabaran strategi dan kebijakan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Banyumas Tahun 2025-2029.

Bab IV Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, dan Kinerja

Penyelenggaraan Bidang Urusan

Bab ini berisi penjabaran mengenai rangkaian program, kegiatan dan subkegiatan terpilih beserta rencana alokasi pendanaan pada tahun 2025-2029 serta indikator kinerja Perangkat Daerah yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

Bab V Penutup

Bab ini berisi penjelasan singkat terkait isi dokumen Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Banyumas Tahun 2025-2029.

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK, PERMASALAHAN, DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

2.1. Gambaran Pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

2.1.1. Tugas

Bakesbangpol mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan tugas di bidang kesatuan bangsa dan politik di wilayah kabupaten Banyumas.

2.1.2. Fungsi

Dalam menjalankan tugas sebagaimana dimaksud, Bakesbangpol menjalankan fungsi sebagai berikut:

1. Perumusan kebijakan teknis di bidang kesatuan bangsa dan politik di wilayah Kabupaten sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan;
2. Pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan, penyelenggaraan politik dalam negeri dan kehidupan demokrasi, pemeliharaan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya, pembinaan kerukunan antarsuku dan intrasuku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya, pembinaan dan pemberdayaan organisasi kemasyarakatan, serta pelaksanaan kewaspadaan nasional dan / atau penanganan konflik sosial di wilayah kabupaten sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
3. Pelaksanaan koordinasi di bidang pembinaan ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan, penyelenggaraan politik dalam negeri dan kehidupan demokrasi, pemeliharaan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya, pembinaan kerukunan antar suku dan intra suku, umat beragama, ras dan golongan lainnya, fasilitasi organisasi kemasyarakatan, serta pelaksanaan kewaspadaan nasional dan/atau penanganan konflik sosial di wilayah kabupaten sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
4. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pembinaan ideologi

Pancasila dan wawasan kebangsaan, penyelenggaraan politik dalam negeri dan kehidupan demokrasi, pemeliharaan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya pembinaan kerukunan antarsuku dan intrasuku, umat beragama, ras dan golongan lainnya, fasilitasi organisasi kemasyarakatan, serta pelaksanaan kewaspadaan nasional dan / atau penanganan konflik sosial di wilayah kabupaten sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

5. Pelaksanaan fasilitasi forum koordinasi pimpinan daerah kabupaten;
6. Pelaksanaan administrasi kesekretariatan Bakesbangpol; dan
7. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati.

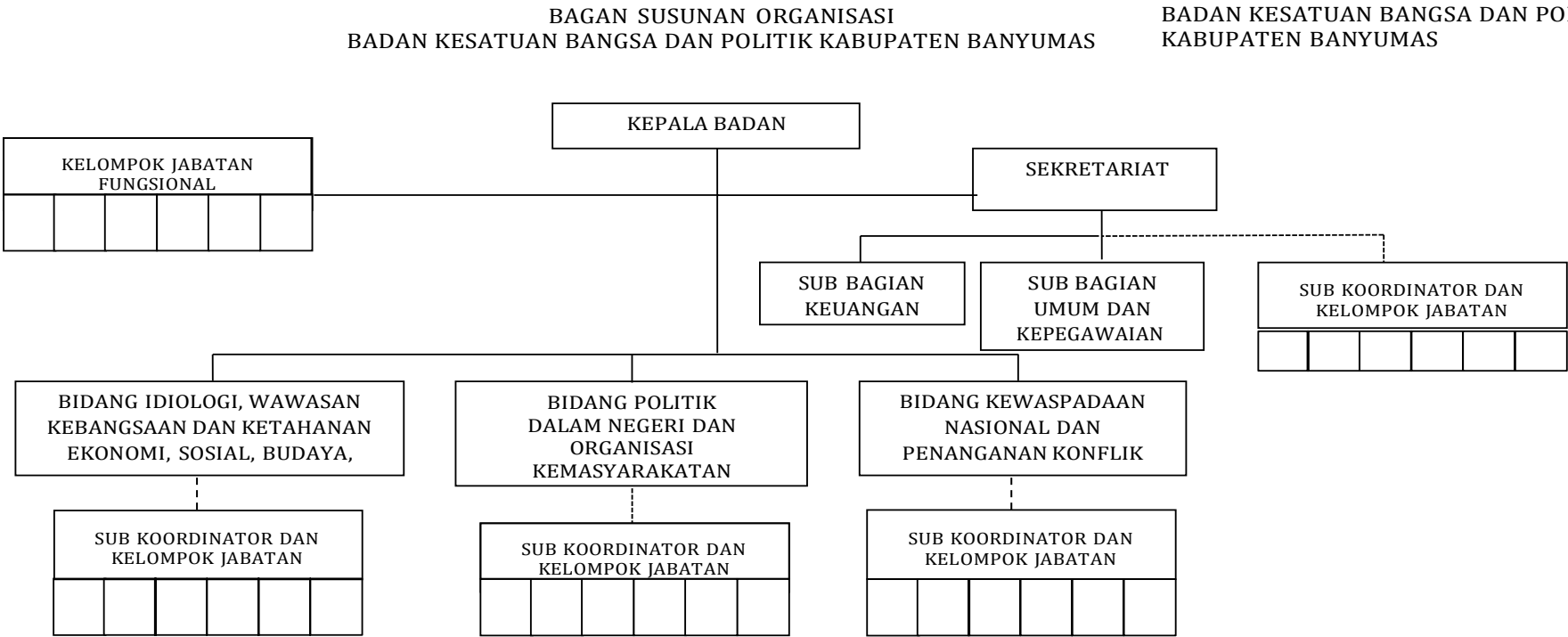
2.1.3. Struktur Organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Susunan organisasi Bakesbangpol adalah sebagai berikut:

1. Kepala Badan;
2. Sekretariat, terdiri dari :
 - a. Sub Bagian Keuangan;
 - b. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - c. Sub Koordinator Program dan Anggaran;
3. Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Ekonomi, Sosial Budaya dan Agama, terdiri dari :
 - a. Sub Koordinator Ideologi dan Wawasan Kebangsaan;
 - b. Sub Koordinator Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Agama
4. Bidang Politik Dalam negeri dan Organisasi Kemasyarakatan, terdiri dari :
 - a. Sub Koordinator Politik Dalam Negeri;
 - b. Sub Koordinator Organisasi Kemasyarakatan;
5. Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik, terdiri dari:
 - a. Sub Koordinator Kewaspadaan Dini dan Kerjasama Intelijen;
 - b. Sub Koordinator Penanganan Konflik;

Gambar 2.1.
Struktur Organisasi Bakesbangpol Kabupaten Banyumas

LAMPIRAN I
 PERATURAN BUPATI BANYUMAS
 NOMOR 92 TAHUN 2021
 TENTANG
 ORGANISASI DAN TATA KERJA
 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
 KABUPATEN BANYUMAS



2.1.4 Uraian Tugas Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Sesuai dengan Peraturan Bupati Banyumas Nomor 92 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja, uraian tugas Badan Kesatuan Bangsa dan Politik adalah sebagai berikut :

1. Kepala Badan

- a. Merumuskan Rencana Strategis Bakesbangpol berdasarkan Visi dan Misi Pemerintahan Kabupaten Banyumas serta Rencana Pembangunan Jangka Panjang/Jangka Menengah sebagai pedoman tugas;
- b. Mengkoordinasikan penyelenggaraan program-program yang telah ditetapkan di lingkungan Bakesbangpol sesuai dengan sasaran strategis untuk pengendalian pelaksanaan tugas;
- c. Mengendalikan seluruh pelaksanaan program di lingkungan Bakesbangpol dengan melakukan pengawasan secara berkala agar pelaksanaan program berjalan sesuai dengan rencana;
- d. Mengarahkan pelaksanaan tugas dan fungsi di lingkungan Bakesbangpol sesuai dengan kebijakan dan sasaran strategis Bakesbangpol agar sasaran strategis dapat tercapai;
- e. Membina Sumber Daya Manusia (SDM) di lingkungan Bakesbangpol dengan memfasilitasi pengembangan pegawai sesuai dengan tugas dan fungsi jabatan untuk meningkatkan kompetensi dan keterampilan dalam pelaksanaan tugas;
- f. Merumuskan kebijakan teknis bidang kesekretariatan, Bakesbangpol yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada kabupaten sesuai dengan ketentuan yang berlaku guna menjadikan pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- g. Menyelia melaksanakan kebijakan bidang kesekretariatan, Bakesbangpol yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada kabupaten sesuai dengan ketentuan yang berlaku guna menjamin kegiatan berjalan dengan lancar;

- h. Memantau pelaksanaan kebijakan bidang kesekretariatan, Bakesbangpol yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada kabupaten sesuai dengan ketentuan yang berlaku guna mewujudkan kesesuaian kebijakan dengan penerapan di lapangan;
- i. Melaksanakan pembinaan teknis pelaksanaan kebijakan bidang kesekretariatan, Bakesbangpol yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada kabupaten sesuai dengan ketentuan yang berlaku guna mewujudkan kesesuaian kebijakan dengan penerapan di lapangan;
- j. Mengesahkan dan mengarahkan administrasi kesekretariatan, Bakesbangpol yang telah dilaksanakan menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada kabupaten sesuai dengan ketentuan yang berlaku guna mewujudkan tertib administrasi;
- k. Mengevaluasi pelaksanaan program di lingkungan Bakesbangpol dengan cara membandingkan antara rencana kerja dan program yang telah dilaksanakan menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada kabupaten sebagai bahan laporan dan rencana yang akan datang;
- l. Melaporkan pelaksanaan tugas di lingkungan Bakesbangpol sesuai dengan program yang telah dilaksanakan secara berkala sebagai akuntabilitas pelaksanaan tugas Bakesbangpol;
- m. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Sekretariat

- a. Menyusun rencana operasional Sekretariat berdasarkan program kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik serta petunjuk pimpinan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;

- b. Mendistribusikan tugas kepada bawahannya sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang ditetapkan agar tugas yang diberikan dapat berjalan efektif dan efisien;
- c. Memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan di Sekretariat sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku agar tidak terjadi kesalahan dalam pelaksanaan tugas;
- d. Menyelia pelaksanaan tugas bawahan di Sekretariat secara berkala sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku untuk mencapai target kinerja yang diharapkan;
- e. Merumuskan kebijakan, mengoordinasikan dan membimbing pelaksanaan kebijakan dan program kerja Sekretariat yang meliputi:
 - Perencanaan;
 - Keuangan;
 - Kerumahtanggaan dan perlengkapan;
 - Organisasi dan tatalaksana;
 - Kepegawaian;
 - Pelayanan administrasi;
 - Hukum;
 - Kehumasan dan keprotokolan; dan
 - Kearsipan dan perpustakaan.
- f. Melaksanakan pembinaan dan supervisi pelaksanaan program kerja Sekretariat sesuai dengan ketentuan yang berlaku guna menjamin kesesuaian pelaksanaan kebijakan dan program kerja;
- g. Memvalidasi administrasi pelaksanaan kebijakan dan program kerja Sekretariat sesuai dengan ketentuan yang berlaku guna menjamin tertib administrasi;

- h. Mengevaluasi pelaksanaan kebijakan dan program kerja Sekretariat serta pelaksanaan tugas bawahan dengan cara membandingkan antara rencana operasional dengan tugas-tugas yang telah dilaksanakan sebagai bahan laporan kegiatan dan perbaikan kinerja di masa yang akan datang;
- i. Menyusun laporan pelaksanaan kebijakan dan program kerja sesuai dengan tugas yang telah dilaksanakan secara berkala sebagai bentuk akuntabilitas kinerja; dan
- j. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2.1 Sub Koordinator Program dan Anggaran

- a. Merencanakan kegiatan Sub Bagian Program dan Anggaran berdasarkan rencana operasional Sekretariat sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. Membagi tugas kepada bawahan di lingkungan Sub Bagian Program dan Anggaran sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang ditetapkan untuk memperlancar pelaksanaan tugas;
- c. Membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Sub Bagian Program dan Anggaran sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang diberikan agar pekerjaan berjalan tertib dan lancar;
- d. Memeriksa hasil kerja bawahan di lingkungan Sub Bagian Program dan Anggaran sesuai dengan prosedur dan peraturanyang berlaku agar terhindar dari kesalahan;
- e. Menyusun rumusan kebijakan teknis dan mengendalikan pelaksanaan kegiatan Sub Bagian Program dan Anggaran yang meliputi kegiatan :
 - penyusunan Rencana Strategis (Renstra),

Rencana Kerja (Renja), Penyusunan Indikator Kinerja Utama Unit Kerja (IKU Unit Kerja) dan Perjanjian Kinerja Unit Kerja;

- pengusulan Kebijakan Umum Anggaran serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (KUA PPAS), Kebijakan Umum Anggaran serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan (KUA PPAS Perubahan);
 - penyusunan Laporan Kinerja Unit Kerja yang meliputi Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LKPPD), Laporan Realiasi Fisik dan Kegiatan Bulanan;
 - fasilitasi tindak lanjut hasil pemeriksaan;
 - dan lain-lain.
- f. Melaksanakan pembinaan dan monitoring pelaksanaan kegiatan Sub Bagian Program dan Anggaran sesuai dengan ketentuan yang berlaku guna terwujudnya kualitas kegiatan yang sesuai;
- g. Memverifikasi pengadministrasian kegiatan Sub Bagian Program dan Anggaran sesuai dengan ketentuan yang berlaku sehingga terwujud tertib administrasi;
- h. Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan Sub Bagian Program dan Anggaran serta tugas di lingkungannya dengan cara membandingkan antara rencana operasional dengan tugas-tugas yang telah dilaksanakan sebagai bahan laporan kegiatan dan perbaikan kinerja di masa yang akan datang;
- i. Melaporkan pelaksanaan kinerja Sub Bagian Program dan Anggaran sesuai dengan tugas yang

telah dilaksanakan secara berkala sebagai bentuk akuntabilitas kinerja dan rencana kegiatan yang akan datang;

- j. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugasnya.

2.2 Kepala Sub Bagian Keuangan

- a. Merencanakan kegiatan Sub Bagian Keuangan berdasarkan rencana operasional Sekretariat sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. Membagi tugas kepada bawahan di lingkungan Sub Bagian Keuangan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang ditetapkan untuk memperlancar pelaksanaan tugas;
- c. Membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Sub Bagian Keuangan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang diberikan agar pekerjaan berjalan tertib dan lancar;
- d. Memeriksa hasil kerja bawahan di lingkungan Sub Bagian Keuangan sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku agar terhindar dari kesalahan;
- e. Menyusun rumusan kebijakan teknis dan mengendalikan pelaksanaan kegiatan Sub Bagian Keuangan yang meliputi kegiatan :
 - penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Rencana Kerja dan Anggaran Perubahan (RKAP), Pergeseran anggaran dan Rancangan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perubahan (DPAP);
 - pengelolaan penatausahaan keuangan;
 - pengelolaan gaji dan penghasilan lain pegawai;
 - fasilitasi pemungutan pajak, penyeteroran dan pelaporan pajak;

- fasilitasi tindak lanjut hasil pemeriksaan Bidang keuangan; dan lain-lain.
- f. Melaksanakan pembinaan dan monitoring pelaksanaan kegiatan Sub Bagian Keuangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku guna terwujudnya kualitas kegiatan yang sesuai;
- g. Memverifikasi pengadministrasian kegiatan Sub Bagian Keuangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku sehingga terwujud tertib administrasi;
- h. Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan Sub Bagian Keuangan serta tugas di lingkungannya dengan cara membandingkan antara rencana operasional dengan tugas-tugas yang telah dilaksanakan sebagai bahan laporan kegiatan dan perbaikan kinerja di masa yang akan datang;
- i. Melaporkan pelaksanaan kinerja Sub Bagian Keuangan sesuai dengan tugas yang telah dilaksanakan secara berkala sebagai bentuk akuntabilitas kinerja dan rencana kegiatan yang akan datang; dan
- j. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugasnya.

2.3 Kepala Sub Bag Umum dan Kepegawaian

- a. Merencanakan kegiatan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian berdasarkan rencana operasional Sekretariat sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. Membagi tugas kepada bawahan di lingkungan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang ditetapkan untuk memperlancar pelaksanaan tugas;
- c. Membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

- sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang diberikan agar pekerjaan berjalan tertib dan lancar;
- d. Memeriksa hasil kerja bawahan di lingkungan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku agar terhindar dari kesalahan;
- e. Menyusun rumusan kebijakan teknis dan mengendalikan pelaksanaan kegiatan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian yang meliputi :
- kerumahtanggaan dan perlengkapan berupa perencanaan kebutuhan, penyediaan, pendistribusian, pemeliharaan dan atau penggunaan dan/atau penghapusan perlengkapan, sarana dan prasarana penunjang kegiatan di lingkungan Sekretariat;
 - pengelolaan kepegawaian berupa:
 - penyusunan analisis jabatan, ABK, dan evaluasi jabatan;
 - penyusunan formasi;
 - pemrosesan dan pengusulan administrasi kepegawaian (cuti, mutasi pegawai, diklat, gaji, tunjangan dan kesejahteraan, dan lain-lain);
 - ketatausahaan kepegawaian (pengelolaan daftar hadir, pengelolaan administrasi, penjatuhan disiplin pegawai, pengelolaan SKP, Penilaian Prestasi Kerja, dan lain-lain);
 - organisasi dan tata laksana Penyusunan Standar Operasional Prosedur, Pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat, Fasilitasi Penataan Kelembagaan, Pengusulan atau Pemrosesan Pendelegasian Kewenangan, dan lain-lain;

- pelayanan administrasi persuratan berupa penerapan tata naskah dinas, persuratan dan lain-lain; dan
 - penyelenggaraan hukum, kehumasan, keprotokolan, kearsipan dan perpustakaan
- f. Melaksanakan pembinaan dan monitoring pelaksanaan kegiatan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian sesuai dengan ketentuan yang berlaku guna terwujudnya kualitas kegiatan yang sesuai.
 - g. Memverifikasi pengadministrasian kegiatan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian sesuai dengan ketentuan yang berlaku sehingga terwujud tertib administrasi.
 - h. Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian serta tugas di lingkungannya dengan cara membandingkan antara rencana operasional dengan tugas-tugas yang telah dilaksanakan sebagai bahan laporan kegiatan dan perbaikan kinerja di masa yang akan datang;
 - i. Melaporkan pelaksanaan kinerja Sub Bagian Umum dan Kepegawaian sesuai dengan tugas yang telah dilaksanakan secara berkala sebagai bentuk akuntabilitas kinerja dan rencana kegiatan yang akan datang; dan
 - j. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugasnya

3. Kepala Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, Agama.

- a. Menyusun rencana operasional Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Ekonomi, Sosial Budaya, Agama berdasarkan program kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik serta petunjuk pimpinan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;

- b. Mendistribusikan tugas kepada bawahannya sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang ditetapkan agar tugas yang diberikan dapat berjalan efektif dan efisien;
- c. Memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan di Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Ekonomi, Sosial Budaya, Agama sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku agar tidak terjadi kesalahan dalam pelaksanaan tugas;
- d. Menyelia pelaksanaan tugas bawahan di Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Ekonomi, Sosial Budaya, Agama secara berkala sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku untuk mencapai target kinerja yang diharapkan;
- e. Merumuskan kebijakan, mengoordinasikan dan membimbing pelaksanaan kebijakan dan program kerja Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Ekonomi, Sosial Budaya, Agama dalam pelaksanaan kewenangan terkait :
 - pembinaan Aliran Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa (Penghayat) dan Umat Beragama;
 - pencegahan Peredaran/Penggunaan Minuman Keras dan Narkoba;
 - peningkatan rasa solidaritas dan ikatan sosial di kalangan masyarakat;
 - peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa;
 - orientasi ketahanan bangsa, nilai-nilai nasionalisme, dan bela bangsa;
 - penyelenggaraan seminar, *talk show*, diskusi peningkatan wawasan kebangsaan, pembauran kebangsaan, Bhinneka Tunggal Ika, sejarah

kebangsaan, dan karakter bangsa;

- fasilitasi Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB); dan
- melaksanakan pemantauan di Bidang Ketahanan ekonomi.

- f. Membina penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan, desa dan kelurahan serta masyarakat melalui bimbingan, supervisi dan konsultasi di Bidang Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Ekonomi, Sosial Budaya, Agama;
 - g. Memantau pelaksanaan kebijakan dan program kerja pelaksanaan tugas Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Ekonomi, Sosial Budaya, Agama dalam pelaksanaan kewenangan pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku guna mewujudkan kesesuaian kebijakan dengan penerapan di lapangan;
 - h. Melaksanakan pembinaan teknis pelaksanaan kebijakan dan program kerja pelaksanaan tugas Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Ekonomi, Sosial Budaya, Agama dalam pelaksanaan kewenangan pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku guna mewujudkan kesesuaian kebijakan dengan penerapan di lapangan;
 - i. Memvalidasi dan mengarahkan administrasi pelaksanaan kebijakan dan program kerja Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Ekonomi, Sosial Budaya, Agama dalam pelaksanaan kewenangannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku guna menjamin tertib administrasi;
- Mengevaluasi pelaksanaan kebijakan dan program kerja Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan

Ketahanan Ekonomi, Sosial Budaya, Agama serta pelaksanaan tugas bawahan dengan cara membandingkan antara rencana operasional dengan tugas-tugas yang telah dilaksanakan sebagai bahan laporan kegiatan dan perbaikan kinerja di masa yang akan datang;

- k. Menyusun laporan pelaksanaan kebijakan dan program kerja sesuai dengan tugas yang telah dilaksanakan secara berkala sebagai bentuk akuntabilitas kinerja; dan
- l. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya

3.1. Sub Koordinator Ideologi dan Wawasan Kebangsaan

- a. Merencanakan kegiatan berdasarkan rencana operasional Sub Koordinator Ideologi, dan Wawasan Kebangsaan sebagai pedoman pelaksanaan;
- b. Membagi tugas kepada bawahan di lingkungan Sub Koordinator Ideologi, Wawasan Kebangsaan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang ditetapkan untuk memperlancar pelaksanaan tugas;
- c. Membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Sub Koordinator Ideologi, dan Wawasan Kebangsaan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang diberikan agar pekerjaan berjalan tertib dan lancar;
- d. Memeriksa hasil kerja bawahan di lingkungan Sub Koordinator Ideologi, Wawasan sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku agar terhindar dari kesalahan;
- e. Menyusun rumusan kebijakan teknis dan mengendalikan pelaksanaan kegiatan Sub Koordinator Ideologi, dan Wawasan Kebangsaan yang

meliputi kegiatan terkait dengan:

- penyuluhan pencegahan peredaran/penggunaan minuman keras dan Narkotika;
 - orientasi ketahanan bangsa, nilai-nilai nasionalisme dan Bela Negara;
 - penyelenggaraan Seminar, *talk show*, diskusi peningkatan Wawasan Kebangsaan, pembauran kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika, sejarah kebangsaan, dan karakter bangsa.
- f. Memantau pelaksanaan kegiatan Sub Koordinator Ideologi, dan Wawasan Kebangsaan yang menjadi kewenangannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku guna mewujudkan kesesuaian kebijakan dengan penerapan di lapangan;
- g. Melaksanakan pembinaan teknis pelaksanaan kegiatan Sub Koordinator Ideologi, dan Wawasan Kebangsaan yang menjadi kewenangannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku guna mewujudkan kesesuaian kebijakan dengan penerapan di lapangan;
- h. Memverifikasi pengadministrasian kegiatan Sub Koordinator Ideologi, dan Wawasan Kebangsaan yang menjadi kewenangannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku sehingga terwujud tertib administrasi;
- i. Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan Sub Koordinator Ideologi, dan Wawasan Kebangsaan serta tugas di lingkungannya dengan cara membandingkan antara rencana operasional dengan tugas- tugas yang telah dilaksanakan sebagai bahan laporan kegiatan dan perbaikan kinerja di masa yang akan datang;

- j. Melaporkan pelaksanaan kinerja Sub Koordinator Ideologi, dan Wawasan Kebangsaan sesuai dengan tugas yang telah dilaksanakan secara berkala sebagai bentuk akuntabilitas kinerja dan rencana kegiatan yang akan datang; dan
- k. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugasnya.

3.2. Sub Koordinator Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Agama

- a. Merencanakan kegiatan Sub Koordinator Ketahanan Ekonomi, Sosial Budaya, Agama berdasarkan rencana operasional Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Agama sebagai pedoman pelaksanaan;
- b. Membagi tugas kepada bawahan di lingkungan Sub Koordinator Ketahanan Ekonomi, Sosial Budaya, Agama sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang ditetapkan untuk memperlancar pelaksanaan tugas;
- c. Membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Sub Koordinator Ketahanan Ekonomi, Sosial Budaya, Agama sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang diberikan agar pekerjaan berjalan tertib dan lancar;
- d. Memeriksa hasil kerja bawahan di lingkungan Sub Koordinator Ketahanan Ekonomi, Sosial Budaya, Agama sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku agar terhindar dari kesalahan;
- e. Menyusun rumusan kebijakan teknis dan mengendalikan pelaksanaan kegiatan Sub koordinator Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Agama, yang meliputi kegiatan terkait dengan:
 - pembinaan Aliran Kepercayaan dan Umat Beragama;

- peningkatan rasa solidaritas dan ikatan sosial di kalangan masyarakat;
 - peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa;
 - fasilitasi Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB); dan
 - pemantauan di Bidang ketahanan ekonomi.
- f. Memantau pelaksanaan kegiatan Sub Koordinator Ketahanan Ekonomi, Sosial Budaya, Agama yang menjadi kewenangannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku guna mewujudkan kesesuaian kebijakan dengan penerapan di lapangan;
 - g. Melaksanakan pembinaan teknis pelaksanaan kegiatan Sub Koordinator Ketahanan Ekonomi, Sosial Budaya, Agama yang menjadi kewenangannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku guna mewujudkan kesesuaian kebijakan dengan penerapan di lapangan;
 - h. Memverifikasi pengadministrasian kegiatan Sub Koordinator Ketahanan Ekonomi, Sosial Budaya, Agama yang menjadi kewenangannya, sesuai dengan ketentuan yang berlaku sehingga terwujud tertib administrasi;
 - i. Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan Sub Koordinator Ketahanan Ekonomi, Sosial Budaya, Agama serta tugas di lingkungannya dengan cara membandingkan antara rencana operasional dengan tugas-tugas yang telah dilaksanakan sebagai bahan laporan kegiatan dan perbaikan kinerja di masa yang akan datang;
 - j. Melaporkan pelaksanaan kinerja Sub Koordinator Ketahanan Ekonomi, Sosial Budaya, Agama sesuai dengan tugas yang telah dilaksanakan secara berkala sebagai bentuk akuntabilitas kinerja dan rencana kegiatan yang akan datang; dan
 - k. Melaksanaban tugas kedinasan lain yang diberikan

oleh pimpinan sesuai dengan tugasnya.

4. Kepala Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan

- a. Menyusun rencana operasional Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan berdasarkan program kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik serta petunjuk pimpinan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. Mendistribusikan tugas kepada bawahannya sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang ditetapkan agar tugas yang diberikan dapat berjalan efektif dan efisien;
- c. Memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan di Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku agar tidak terjadi kesalahan dalam pelaksanaan tugas;
- d. Menyelenggarakan pelaksanaan tugas bawahan di Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan secara berkala sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku untuk mencapai target kinerja yang diharapkan;
- e. Merumuskan kebijakan, mengoordinasikan dan membimbing pelaksanaan kebijakan dan program kerja Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan dalam pelaksanaan kewenangan pemerintah daerah terkait:
 - fasilitasi Komunikasi dan Konsultasi Partai Politik;
 - kegiatan Serasehan Demokrasi;
 - fasilitasi Kelembagaan Partai Politik;
 - fasilitasi Pemilu, Pilpres, Pilkada, Pilkadaes;
 - fasilitasi Kampung Demokrasi;
 - peningkatan rasa solidaritas dan ikatan sosial di

kalangan masyarakat;

- pembinaan dan fasilitasi Organisasi Masyarakat (Ormas) dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) ;
 - pemberdayaan tim terpadu pengawasan ormas dan ormas asing.
- f. Memantau pelaksanaan kebijakan dan program kerja pelaksanaan tugas Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan dalam pelaksanaan kewenangan pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku guna mewujudkan kesesuaian kebijakan dengan penerapan di lapangan;
- g. Melaksanakan pembinaan teknis pelaksanaan kebijakan dan program kerja pelaksanaan tugas Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan dalam pelaksanaan kewenangan pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku guna mewujudkan kesesuaian kebijakan dengan penerapan di lapangan;
- h. Memvalidasi dan mengarahkan administrasi pelaksanaan kebijakan dan program kerja Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan dalam pelaksanaan kewenangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku guna menjamin tertib administrasi;
- i. Mengevaluasi pelaksanaan kebijakan dan program kerja Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan serta pelaksanaan tugas bawahan dengan cara membandingkan antara rencana operasional dengan tugas-tugas yang telah dilaksanakan sebagai bahan laporan kegiatan dan perbaikan kinerja di masa yang akan datang;

- j. Menyusun laporan pelaksanaan kebijakan dan program kerja sesuai dengan tugas yang telah dilaksanakan secara berkala sebagai bentuk akuntabilitas kinerja; dan
- k. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

4.1. Sub Koordinator Politik Dalam Negeri

- a. Menyusun rencana operasional Sub Koordinator Politik Dalam Negeri berdasarkan program kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik serta petunjuk pimpinan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. Mendistribusikan tugas kepada bawahannya sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang ditetapkan agar tugas yang diberikan dapat berjalan efektif dan efisien;
- c. Memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan di Sub Koordinator Politik Dalam Negeri sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku agar tidak terjadi kesalahan dalam pelaksanaan tugas;
- d. Menyelia pelaksanaan tugas bawahan di Sub Koordinator Politik Dalam Negeri secara berkala sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku untuk mencapai target kinerja yang diharapkan;
 - fasilitasi Komunikasi dan Konsultasi Partai Politik;
 - kegiatan Serasehan Demokrasi;
 - fasilitasi kelembagaan Partai Politik;
 - fasilitasi Pemilu, Pilpres, Pilkada, Pilkadaes; dan
 - fasilitasi Kampung Demokrasi;
- e. Memantau pelaksanaan kebijakan dan program kerja pelaksanaan tugas Sub Koordinator Politik Dalam Negeri dalam pelaksanaan kewenangan

pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan guna berlaku guna mewujudkan kesesuaian kebijakan dengan penerapan di lapangan;

- f. Melaksanakan pembinaan teknis pelaksanaan kebijakan dan program kerja pelaksanaan tugas Sub Koordinator Politik Dalam Negeri dalam pelaksanaan kewenangan pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku guna mewujudkan kesesuaian kebijakan dengan penerapan di lapangan;
- g. Memvalidasi dan mengarahkan administrasi pelaksanaan kebijakan dan program kerja Sub Koordinator Politik Dalam Negeri dalam pelaksanaan kewenangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku guna menjamin tertib administrasi;
- h. Mengevaluasi pelaksanaan kebijakan dan program kerja Sub Koordinator Politik Dalam Negeri serta pelaksanaan tugas bawahan dengan cara membandingkan antara rencana operasional dengan tugas-tugas yang telah dilaksanakan sebagai bahan laporan kegiatan dan perbaikan kinerja di masa yang akan datang;
- i. Menyusun laporan pelaksanaan kebijakan dan program kerja sesuai dengan tugas yang telah dilaksanakan secara berkala sebagai bentuk akuntabilitas kinerja; dan
- j. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

4.2 Sub Koordinator Organisasi Kemasyarakatan

- a. Menyusun rencana operasional Sub Koordinator Organisasi Kemasyarakatan berdasarkan program kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik serta

petunjuk pimpinan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;

- b. Mendistribusikan tugas kepada bawahannya sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang ditetapkan agar tugas yang diberikan dapat berjalan efektif dan efisien;
- c. Memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan di Sub Koordinator Organisasi Kemasyarakatan sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku agar tidak terjadi kesalahan dalam pelaksanaan tugas;
- d. Menyelia pelaksanaan tugas bawahan Sub Koordinator Organisasi Kemasyarakatan secara berkala sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku untuk mencapai target kinerja yang diharapkan;
- e. Merumuskan kebijakan teknis dan program kerja Sub Koordinator Organisasi Kemasyarakatan dalam pelaksanaan kewenangan pemerintah daerah terkait pendaftaran ormas, pemberdayaan ormas, evaluasi dan mediasi sengketa ormas, pengawasan ormas dan ormas asing, sesuai dengan ketentuan yang berlaku guna memberikan bahan pertimbangan bagi pimpinan.
- f. Mengkoordinasikan dan membimbing pelaksanaan kebijakan dan program kerja pelaksanaan tugas Sub Koordinator Politik Dalam Negeri dalam pelaksanaan kewenangan pemerintah daerah terkait dengan pendaftaran ormas, pemberdayaan ormas, evaluasi dan mediasi sengketa ormas, pengawasan ormas dan ormas asing sesuai dengan ketentuan yang berlaku guna kelancaran pelaksanaan program;
- g. Memantau pelaksanaan kebijakan dan program

kerja pelaksanaan tugas Sub Koordinator Politik Dalam Negeri dalam pelaksanaan kewenangan pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku guna mewujudkan kesesuaian kebijakan dengan penerapan di lapangan;

- h. Melaksanakan pembinaan teknis pelaksanaan kebijakan dan program kerja pelaksanaan tugas Sub Koordinator Politik Dalam Negeri dalam pelaksanaan kewenangan pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku guna;
- i. Mewujudkan kesesuaian kebijakan dengan penerapan di lapangan;
- j. Memvalidasi dan mengarahkan administrasi pelaksanaan kebijakan dan program kerja Sub Koordinator Politik Dalam Negeri dalam pelaksanaan kewenangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku guna menjamin tertib administrasi;
- k. Mengevaluasi pelaksanaan kebijakan dan program kerja Sub Koordinator Politik Dalam Negeri serta pelaksanaan tugas bawahan dengan cara membandingkan antara rencana operasional dengan tugas-tugas yang telah dilaksanakan sebagai bahan laporan kegiatan dan perbaikan kinerja di masa yang akan datang;
- l. Menyusun laporan pelaksanaan kebijakan dan program kerja sesuai dengan tugas yang telah dilaksanakan secara berkala sebagai bentuk akuntabilitas kinerja; dan
- m. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

5. Kepala Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik.

- a. Menyusun rencana operasional Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik berdasarkan program kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik serta petunjuk pimpinan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. Mendistribusikan tugas kepada bawahannya sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang ditetapkan agar tugas yang diberikan dapat berjalan efektif dan efisien;
- c. Memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan di Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku agar tidak terjadi kesalahan dalam pelaksanaan tugas;
- d. Menyelia pelaksanaan tugas bawahan di Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik secara berkala sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku untuk mencapai target kinerja yang diharapkan;
- e. Merumuskan kebijakan, mengoordinasikan dan membimbing pelaksanaan kebijakan dan program kerja Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik dalam pelaksanaan kewenangan pemerintah daerah terkait :
 - fasilitasi forum Kewaspadaan Dini Masyarakat;
 - fasilitasi Kerja sama Intelijen;
 - pembekalan dan pemantapan fungsi jaring deteksi dini;
 - pembinaan teknis penanganan konflik sosial bagi aparatur dan masyarakat;
 - tim terpadu penanganan konflik sosial;
 - fasilitasi Forkopimda dan Forkompimcam; dan
- f. Memantau pelaksanaan kebijakan dan program kerja pelaksanaan tugas Bidang Kewaspadaan

Nasional dan Penanganan Konflik dalam pelaksanaan kewenangan pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku guna berlaku guna mewujudkan kesesuaian kebijakan dengan penerapan di lapangan;

- g. Melaksanakan pembinaan teknis pelaksanaan kebijakan dan program kerja pelaksanaan tugas Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik dalam pelaksanaan kewenangan pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku guna mewujudkan kesesuaian kebijakan dengan penerapan di lapangan;
- h. Memvalidasi dan mengarahkan administrasi pelaksanaan kebijakan dan program kerja Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik dalam pelaksanaan kewenangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku guna menjamin tertib administrasi;
- i. Mengevaluasi pelaksanaan kebijakan dan program kerja Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik serta pelaksanaan tugas bawahan dengan cara membandingkan antara rencana operasional dengan tugas-tugas yang telah dilaksanakan sebagai bahan laporan kegiatan dan perbaikan kinerja di masayang akan datang;
- j. Menyusun laporan pelaksanaan kebijakan dan program kerja sesuai dengan tugas yang telah dilaksanakan secara berkala sebagai bentuk akuntabilitas kinerja; dan
- k. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

5.1 Sub Koordinator Kewaspadaan Dini dan Kerjasama Intelijen

- a. Menyusun rencana operasional Sub Koordinator Kewaspadaan Dini dan Kerjasama Intelijen berdasarkan program kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik serta petunjuk pimpinan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. Mendistribusikan tugas kepada bawahannya sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang ditetapkan agar tugas yang diberikan dapat berjalan efektif dan efisien;
- c. Memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan Sub Koordinator Kewaspadaan Dini dan Kerjasama Intelijen sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku agar tidak terjadi kesalahan dalam pelaksanaan tugas;
- d. Menyelia pelaksanaan tugas bawahan Sub Koordinator Kewaspadaan Dini dan Kerjasama Intelijen secara berkala sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku untuk mencapai target kinerja yang diharapkan;
- e. Menyusun rumusan kebijakan teknis dan mengendalikan pelaksanaan kegiatan Sub Koordinator Kewaspadaan Dini dan Kerjasama Intelijen dalam pelaksanaan kewenangan pemerintah daerah terkait :
 - fasilitasi forum Kewaspadaan Dini Masyarakat;
 - fasilitasi Kerjasama Intelijen; dan
 - pembekalan dan pemantapan fungsi jaring deteksi dini
- f. Memantau pelaksanaan kebijakan dan program kerja pelaksanaan tugas Sub Koordinator Kewaspadaan Dini dan Kerjasama Intelijen dalam pelaksanaan kewenangan pemerintah daerah sesuai

dengan ketentuan yang berlaku guna berlaku guna mewujudkan kesesuaian kebijakan dengan penerapan di lapangan;

- g. Melaksanakan pembinaan teknis pelaksanaan kebijakan dan program kerja pelaksanaan tugas Sub Koordinator Kewaspadaan Dini dan Kerjasama Intelijen.
- h. Memvalidasi dan mengarahkan administrasi pelaksanaan kebijakan dan program kerja Sub Koordinator Kewaspadaan Dini dan Kerjasama Intelijen.
- i. Mengevaluasi pelaksanaan kebijakan dan program kerja Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik serta pelaksanaan tugas bawahan dengan cara membandingkan antara rencana operasional dengan tugas-tugas yang telah dilaksanakan sebagai bahan laporan kegiatan dan perbaikan kinerja di masayang akan datang;
- j. Menyusun laporan pelaksanaan kebijakan dan program kerja sesuai dengan tugas yang telah dilaksanakan secara berkala sebagai bentuk akuntabilitas kinerja; dan
- h. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

5.2 Sub Koordinator Penanganan Konflik

- a. Menyusun rencana operasional Sub Koordinator Penanganan Konflik berdasarkan program kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
- b. Mendistribusikan tugas kepada bawahannya sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang ditetapkan agar tugas yang diberikan dapat berjalan efektif dan efisien;

- c. Memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan Sub Koordinator Penanganan Konflik sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku agar tidak terjadi kesalahan dalam pelaksanaan tugas;
- d. Menyelia pelaksanaan tugas bawahan Sub Koordinator Penanganan Konflik secara berkala sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku untuk mencapai target kinerja yang diharapkan;
- e. Menyusun rumusan kebijakan teknis dan mengendalikan pelaksanaan kegiatan Sub Koordinator Penanganan Konflik dalam pelaksanaan kewenangan Pemerintah Daerah terkait :
 - pembinaan teknis penanganan konflik sosial bagi aparatur dan masyarakat;
 - fasilitasi Tim terpadu penanganan konflik sosial; dan
 - Fasilitasi Silaturahmi Forum Koordinasi Pimpinan Daerah dan Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan dengan Pimpinan Partai Politik, Ormas, Lembaga Swadaya Masyarakat, Tokoh Masyarakat, dan Tokoh Agama;
- f. Memantau pelaksanaan kebijakan dan program kerja pelaksanaan tugas Sub Koordinator Penanganan Konflik dalam pelaksanaan kewenangan pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku guna mewujudkan kesesuaian kebijakan dengan penerapan di lapangan;
- g. Melaksanakan pembinaan teknis pelaksanaan kebijakan dan program kerja pelaksanaan tugas Sub Koordinator Penanganan Konflik dalam pelaksanaan kewenangan pemerintah daerah sesuai dengan

ketentuan yang berlaku guna mewujudkan kesesuaian kebijakan dengan penerapan di lapangan;

- h. Memvalidasi dan mengarahkan administrasi pelaksanaan kebijakan dan program kerja Sub Koordinator Penanganan Konflik dalam pelaksanaan kewenangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku guna menjamin tertib administrasi;
- i. Mengevaluasi pelaksanaan kebijakan dan program kerja Sub Koordinator Penanganan Konflik serta pelaksanaan tugas bawahan dengan cara membandingkan antara rencana operasional dengan tugas-tugas yang telah dilaksanakan masa yang akan datang;
- j. Menyusun laporan pelaksanaan kebijakan dan program kerja sesuai dengan tugas yang telah dilaksanakan secara berkala sebagai bentuk akuntabilitas kinerja; dan
- k. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

6. Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok Jabatan Fungsional pada lingkungan Bakesbangpol ditetapkan menurut kebutuhan yang mempunyai tugas untuk melakukan kegiatan sesuai dengan Jabatan Fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan.

- a. Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang terbagi dalam kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
- b. Jumlah Jabatan Fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- c. Tugas, jenis, dan jenjang Kelompok Jabatan Fungsional serta pembinaan terhadap Jabatan Fungsional mendasarkan pada

- peraturan perundang-undangan yang mengatur Jabatan Fungsional masing-masing.
- d. Untuk memenuhi kebutuhan Jabatan Fungsional dapat dilakukan dengan pengangkatan pertama, perpindahan, penyesuaian jabatan dan promosi sesuai peraturan perundang-undangan.
 - e. Pelaksanaan tugas Jabatan Fungsional dikoordinasikan oleh Koordinator Jabatan Fungsional sesuai dengan rumpun jabatan masing-masing.
 - f. Pelaksanaan penilaian prestasi kinerja Jabatan Fungsional sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

2.2. Sumber Daya Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

2.2.1. Sumber Daya Manusia

Pegawai di lingkungan Bakesbangpol Kabupaten Banyumas sampai dengan Tahun 2024 sebanyak 20 orang, terdiri dari 24 PNS, 2 PPPK dan 17 non PNS. Dilihat dari pendidikannya, terlihat jumlah pegawai paling banyak lulusan Sarjana sejumlah 27 orang. Jumlah pegawai berdasarkan status kepegawaian Tahun 2024 dapat dilihat pada tabel 2.1. sebagai berikut:

Tabel 2.1
Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan di Perangkat Daerah
Tahun 2024

No	Tingkat Pendidikan	Kategori			Jumlah
		PNS	PPPK	Non PNS	
1	SD	-	-	2	2
2	SMP Sederajat	-	-	-	-
3	SMA Sederajat	3	-	4	7
4	D1	-	-	-	-
5	D3	1	2	2	5
6	S1	18	-	9	27
7	S2	2	-	-	2
8	S3	-	-	-	-
	Jumlah	24	2	17	42

Sumber: Data Kepegawaian Bakesbangpol Tahun 2024

Dilihat dari golongannya, pegawai PNS paling banyak dari golongan III yaitu sejumlah 17 orang pada Tahun 2024, seperti terlihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.2
Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan di Perangkat Daerah Tahun 2024

No	Golongan	Jumlah
1	Golongan I	0
2	Golongan II	2
3	Golongan III	17
4	Golongan IV	5

Sumber: Sub Bag Umum dan Kepegawaian Bakesbangpol Tahun 2024

2.2.2 Sarana dan Prasarana (Aset)

Sarana dan prasarana yang dimiliki Bakesbangpol Kabupaten Banyumas meliputi peralatan dan mesin dengan perincian sebagai berikut:

Tabel 2.3
Jumlah Sarana dan Prasarana Berdasarkan Kondisi di Perangkat Daerah Tahun 2024

No.	Kode Barang	Register	Nama / Jenis Barang	Tahun Pembelian/ Pengadaan	Merk/ Type	Asal usul / Cara	Harga Rp.
1	132010304003	1	DIESEL/GENSET ENGINE KM2V80	2012	KIPOR / KDE12STA	APBD Kab.	Rp51.500.000
2	132020101003	1	Station Wagon	2015	Toyota / Kijang Innova 2.0 G/T	APBD Kab.	Rp264.984.210
3	132020101003	2	Station Wagon	2013	Toyota / NEW AVANZA 1,3 M/T	APBD Kab.	Rp171.216.130
4	132020101003	1	Station Wagon	2020	TOYOTA / Avanza G	APBD Kab.	Rp208.045.000
5	132020101003	1	Station Wagon	2013	TOYOTA / NEW AVANZA 1,3 M/T	APBD Kab.	Rp171.216.129
6	132020101003	1	Station Wagon	2012	Toyota / Rush / GM/1F700RE -GMD	APBD Kab.	Rp206.447.392
7	132020101003	1	Station Wagon	2020	Toyota Avanza	APBD Kab.	Rp208.605.000

8	132020104001	1	Sepeda Motor	2010	Honda / NF1181D M/T Revo	APBD Kab.	Rp12.471.100
9	132020104001	2	Sepeda Motor	2010	Honda / NF1181D M/T Revo	APBD Kab.	Rp12.471.100
10	132020104001	1	Sepeda Motor	2006	Honda / Supra fit	APBD Kab.	Rp9.800.000
11	132020104001	1	Sepeda Motor	2012	Honda Revo / NF11B2D1M	APBD Kab.	Rp11.685.655
12	132020104001	4	Sepeda Motor	2016	Kawasaki / KLX 150 G	APBD Kab.	Rp28.500.000
13	132020104001	1	Sepeda Motor	2015	Yamaha / 2TP (New Vixion Adv)	APBD Kab.	Rp24.674.293
14	132020104001	1	Sepeda Motor	2016	Yamaha / Jupiter Z FI Spoke	APBD Kab.	Rp15.672.115
15	132020104001	2	Sepeda Motor	2016	Yamaha / Jupiter Z FI Spoke	APBD Kab.	Rp15.672.115
16	132020104001	3	Sepeda Motor	2016	Yamaha / Jupiter Z FI Spoke	APBD Kab.	Rp15.673.256
17	132020104001	1	Sepeda Motor	2020	YAMAHA / JUPITER Z CW FI	APBD Kab.	Rp17.335.821
18	132020104001	2	Sepeda Motor	2020	YAMAHA / JUPITER Z CW FI	APBD Kab.	Rp17.335.821
19	132020104001	1	Sepeda Motor	2022	Yamaha Gear 125 S Version / B3W A/T	APBD Kab.	Rp17.920.000
20	132020104001	1	Sepeda Motor	2022	Yamaha Gear 125 S Version / B3W A/T	APBD Kab.	Rp17.920.000
21	132050104001	1 - 2	Lemari Besi/Metal	2007	Brother / NA	APBD Kab.	Rp4.800.000
22	132050104001	1	Lemari Besi/Metal	2005	Dolphin / NA	APBD Kab.	Rp2.300.000
23	132050104001	2	Lemari Besi/Metal	2006	Dolphin / NA	APBD Kab.	Rp4.550.000
24	132050104001	1	Lemari Besi/Metal	2006	Dolphin / NA	APBD Kab.	Rp4.550.000
25	132050104001	1 - 2	Lemari Besi/Metal (2 Pintu)	2014	Brother / NA	APBD Kab.	Rp5.300.000
26	132050104001	1 - 2	Lemari Besi/Metal(2 pintu)	2017	Brother / NA	APBD Kab.	Rp7.000.000
27	132050104002	1	Lemari Kayu	1974	NA / Lemari ATK	APBD Kab.	Rp200.000
28	132050104002	1	Lemari Kayu	1978	NA / Lemari buku	APBD Kab.	Rp300.000
29	132050104002	1	Lemari Kayu	2019	NA / NA	APBD Kab.	Rp6.020.000
30	132050104002	1 - 2	Lemari Kayu	1992	NA / NA	APBD Kab.	Rp1.000.000

31	132050104002	1	Lemari Kayu	2022	NA / NA	APBD Kab.	Rp4.250.000
32	132050104003	1 - 2	Rak Besi/Metal	2019	Krisbow / KW 1700350	APBD Kab.	Rp8.811.000
33	132050104003	1	Rak Besi/Metal	1992	NA / NA	APBD Kab.	Rp150.000
34	132050104004	1	Rak Dinding	2019	NA / NA	APBD Kab.	Rp18.487.000
35	132050104004	1	Rak Kayu	1992	NA / NA	Pemkab	Rp150.000
36	132050104004	1	Rak Kayu	2000	NA / Rak buku	Pemkab	Rp400.000
37	132050104004	2	Rak meja TV	2009	NA / NA	APBD Kab.	Rp250.000
38	132050104004	1	Rak meja TV	2009	NA / NA	APBD Kab.	Rp250.000
39	132050104007	1	Band Kas	1990	Ichiban / NA	Pemkab	Rp500.000
40	132050104026	2	Filling Besi/Metal	1992	Atlanta / NA	Pemkab	Rp400.000
41	132050104026	1	Filling Besi/Metal	1986	Bostinco / Bostinco	Pemkab	Rp400.000
42	132050104026	4	Filling Besi/Metal	1992	Brother / NA	Pemkab	Rp400.000
43	132050104026	1 - 2	Filling Besi/Metal	2003	Brother / NA	Pemkab	Rp2.500.000
44	132050104026	1 - 2	Filling Besi/Metal	2005	Brother / NA	Pemkab	Rp3.000.000
45	132050104026	1 - 2	Filling Besi/Metal	2006	Brother / NA	Pemkab	Rp4.800.000
46	132050104026	1	Filling Besi/Metal	2007	Brother / NA	APBD	Rp1.500.000
47	132050104026	3	Filling Besi/Metal	1992	Elite / NA	Pemkab	Rp400.000
48	132050104026	1	Filling Besi/Metal	1992	NA / NA	Pemkab	Rp400.000
49	132050104026	1	Filling Besi/Metal	1982	NA / NA	Pemkab	Rp300.000
50	132050104026	1 - 5	Filling Kabinet	2011	Brother / NA	APBD	Rp8.500.000
51	132050104026	1 - 2	Filling Kabinet	2022	Emporium	APBD Kab.	Rp6.000.000
52	132050104027	1	Lemari Kaca	2005	Dolphin / NA	Pemkab	Rp2.520.000
53	132050104027	2 - 3	Lemari Kaca	2019	Krisbow / KW 1700198	APBD Kab.	Rp5.652.746
54	132050104027	1	Lemari Kaca	2019	NA / NA	APBD Kab.	Rp3.240.000
55	132050104026	1 - 3	Filling cabinet	2009	Brother / NA	APBD Kab.	Rp5.700.000
56	132050105002	1	CCTV - Camera Control Television System	2021	HILOOK / NA	APBD Kab.	Rp6.702.740
57	132050105003	1	Papan Visuil	1992	NA / NA	Pemkab	Rp200.000
58	132050105003	1	Papan Visuil	1999	NA / NA	Pemkab	Rp200.000
59	132050105010	1	Alat Penghancur Kertas	2018	Alpha Ribbon / G2102020EU	APBD Kab.	Rp1.500.000
60	132050105010	1	Alat Penghancur Kertas	2019	Gemet / 320C	APBD Kab.	Rp2.745.000
61	132050105012	1	Mesin Absensi (Fingerprint)	2014	My face / 401	APBD Kab.	Rp4.200.000

62	132050105012	1	Mesin Absensi (Fingerprint)	2019	Solution / X606-S	APBD Kab.	Rp2.125.000
63	132050105076	1	Papan Nama Instansi	2018	NA / NA	APBD Kab.	Rp11.850.000
64	132050105076	2	Papan Nama Instansi	2020	NA / NA	APBD Kab.	Rp1.212.500
65	132050105076	1	Papan Nama Instansi	2020	NA / NA	APBD Kab.	Rp3.637.500
66	132050201002	1	Kursi kayu/Rotan/Bambu	1999	NA / NA	Pemkab	Rp100.000
67	132050201002	1	Meja Kayu/Rotan	2006	Astro Box / NA	Pemkab	Rp4.980.000
68	132050201024	1-2	Meja 1/2 Biro	2022	NA / NA	APBD Kab.	Rp4.000.000
69	132050201012	1	Meja Telpn	1992	NA / NA	Pemkab	Rp200.000
70	132050201012	1	Meja Telpn	1999	NA / NA	Pemkab	Rp200.000
71	132050201024	50	Meja 1/2 Biro	1992	NA / NA	Pemkab	Rp300.000
72	132050201030	1-6	Kursi Rapat (Kursi susun Krem)	2011	NA / NA	Pemkab	Rp1.950.000
73	132050201031	1	Kursi tamu	2000	NA / NA	Pemkab	Rp1.500.000
74	132050201031	2	Kursi tamu	2000	Siro / NA	Pemkab	Rp1.500.000
75	132050201031	1	Kursi Tamu	1999	NA / NA	Pemkab	Rp500.000
76	132050201031	1	Meja Kursi Tamu	2018	Informa / NA	APBD Kab.	Rp9.595.000
77	132050201032	1	Kursi Putar	2014	NA / NA	APBD Kab.	Rp2.500.000
78	132050201032	2 - 4	Kursi Putar (Office Chair)	2020	Avery / ODC 001	APBD Kab.	Rp4.970.454
79	132050201032	1	Kursi Putar (Office Chair)	2020	Avery / B-66	APBD Kab.	Rp1.877.727
80	132050201032	1-2	Kursi Putar	2022	Umura Working (Chair Highback)	APBD Kab.	Rp3.398.000
81	132050201030	1-33	Kursi Rapat Pejabat (Kursi susun hitam)	2022	Lion Banquet(Chair Black)	APBD Kab.	Rp10.527.000
82	132050201036	2 - 52	Kursi Lipat	2006	Chitose / NA	Pemkab	Rp9.562.500
83	132050201036	1	Kursi Lipat	2006	Chitose / NA	Pemkab	Rp187.500
84	132050201050	1	Gorden	2018	NA / NA	APBD Kab.	Rp10.672.000
85	132050201050	2	Karpet	2018	NA / NA	APBD Kab.	Rp7.985.000
86	132050203001	1	Mesin Penghisap Debu/Vacum Cleaner	2018	Miyako / VC 7100 WD	APBD Kab.	Rp1.500.000
87	132050203007	1	Filter Air Bersih	2019	Nanotec / 1354	APBD Kab.	Rp3.500.000
88	132050204001	1	Lemari Es	1997	Sharp / NA	Pemkab	Rp2.500.000

89	132050204001	1	Lemari Es (Kulkas)	2020	Changhong / CBC - 100	APBD Kab.	Rp1.546.365
90	132050204004	1 - 3	AC Unit	2019	DAIKIN / FTV50BXV14	APBD Kab.	Rp22.065.750
91	132050204004	1 - 5	AC Unit	2015	LG / S 12NLA41	APBD Kab.	Rp33.750.000
92	132050204004	2 - 3	AC Split	2005	Panasonic / NA	Pemkab	Rp13.500.000
93	132050204004	1	AC Split	2005	Panasonic / NA	Pemkab	Rp8.800.000
94	132050204004	1	AC Split	2003	Toshiba / AC Split 2 PK	Pemkab	Rp15.000.000
95	132050204004	1	AC Split	2022	Panasonic / CU-YN18WKJ / 2Pk	Pemkab	Rp9.600.000
96	132050204006	2	Kipas angin	2003	Maspion / NA	Pemkab	Rp450.000
97	132050205002	1	Kompor gas	2001	NA / NA	Pemkab	Rp300.000
98	132050205002	1	Kompor Gas	2022	Rinnai / RI-712 GA	APBD Kab.	Rp924.500
99	132050205009	1	Tabung Gas	2001	NA / NA	Pemkab	Rp500.000
100	132050205009	1	Tabung Gas	2022	NA / NA	Pemkab	Rp-
101	132050206002	2	Televisi	2006	Panasonic / NA	Pemkab	Rp1.000.000
102	132050206002	1	Televisi	2006	Samsung / NA	Pemkab	Rp-
103	132050206002	1	Televisi	2019	Samsung / UA43RU7100K	APBD Kab.	Rp5.965.250
104	132050206002	1	Televisi 21"	2009	Polytron / NA	APBD Kab.	Rp2.580.000
105	132050206002	1	Televisi Flat 42"	2018	Panasonic / TH-43F302G	APBD Kab.	Rp9.000.000
106	132050206007	1	Speaker Aktif Portable	2019	BareTone / MAX15MHWR	APBD Kab.	Rp3.010.500
107	132050206023	1	Camera Digital	2015	Canon / IXUS 140h	APBD Kab.	Rp1.614.000
108	132060101096	1	Tripod Camera	2020	Takara / Artemis 203	APBD Kab.	Rp320.000
109	132050206023	1	Tustel (Camera)	2017	Nikon / D7100	APBD Kab.	Rp17.850.000
110	132050206023	1	Camera Digital (DSLR)+Tripot	2022	Canon (EOS-M50 MARK II)EF-M 15-45mm f/3.5-6.3	APBD.Kab	Rp16.927.500
111	132050206023	1	Tustel Digital	2016	Nikon / D3400	APBD Kab.	Rp6.515.714
112	132050206027	1	Alat Hiasan	2019	NA / NA	APBD Kab.	Rp1.775.000

113	132050206027	1	Alat Hiasan (Bunga Plastik)	2018	NA / NA	APBD Kab.	Rp1.495.000
114	132050206036	1	Tangga Alumunium	2014	NA / DBL-250	APBD Kab.	Rp950.000
115	132050206038	1	Dispencer	2020	Denpoo / DDB - 29	APBD Kab.	Rp1.723.090
116	132050206038	2	Dispencer	2020	Sanken / HWD C-503/5	APBD Kab.	Rp2.098.636
117	132050206038	1 - 2	Dispenser	2009	NA / NA	APBD Kab.	Rp3.158.000
118	132050206048	1	Handy Cam	2016	Sony / HDR-J410	APBD Kab.	Rp4.444.690
119	132050206077	1	Alat Rumah Tangga Lain - Lain (Gorden)	2017	NA / NA	APBD Kab.	Rp9.669.367
120	132050207001	1 - 2	Tabung Pemadam Kebakaran	2014	GUNNEBO / EP3	APBD Kab.	Rp3.000.000
121	132050301009	1	Meja Rapat Pejabat (Bundar)	2018	NA / Bundar	APBD Kab.	Rp10.800.000
122	132050201031	1 - 2	Meja Tamu Biasa	2003	NA / NA	Pemkab	Rp9.500.000
123	132050201031	1	Meja Tamu Biasa	1992	NA / NA	Pemkab	Rp750.000
124	132050201030	1-20	Kursi Rapat Pejabat (Kursi susun oranye)	2018	Chitose / NA	APBD Kab.	Rp9.500.000
125	132050201032	3	Kursi Kerja Pejabat Eselon III	2021	Aktiv / Kent KM 104	APBD Kab.	Rp1.850.000
126	132050201032	4	Kursi Kerja Pejabat Eselon III	2021	Aktiv / Kent KM 104	APBD Kab.	Rp1.850.000
127	132050201032	2	Kursi Kerja Pejabat Eselon III	2021	Aktiv / Kent KM 101	APBD Kab.	Rp1.275.000
128	132050201032	1	Kursi Kerja Pejabat Eselon III	2021	Aktiv / Kent KM 101	APBD Kab.	Rp1.275.000
129	132050307007	2	Lemari Arsip untuk arsip Dinamis	1992	NA / NA	Pemkab	Rp500.000
130	132050307007	1	Lemari Arsip untuk arsip Dinamis	1992	NA / NA	Pemkab	Rp500.000
131	132060101041	1	Sound System	2011	TOA / NA	APBD Kab.	Rp19.800.000
132	132060101048	5 - 7	Power Supply	2013	NA / NA	APBD Kab.	Rp2.850.000
133	132060101072	1	Cassette Recorder	2003	Tens / NA	Pemkab	Rp1.700.000
134	132060201004	5	Handphone	2015	HP Samsung Galaxy / SM-G750 H	APBD Kab.	Rp4.450.000
135	132060102002	1	LED TV Monitor	2014	LG / 32" / 32LN5100	APBD Kab.	Rp4.900.000
137	132050102003	1	Mesin Hitung Elektronik/Calculat or	2021	Citizen 10 digit	Pemkab	Rp-

138	132060201003	1	Telephone(Repeater)	2013	NA / NA	APBD Kab.	Rp19.450.000
139	132060201004	1	Handphone	2015	HP Samsung Galaxy /SM-G750H	APBD Kab.	Rp4.450.000
140	132060201004	2	Handphone	2017	VIVO V7+ / NA	APBD Kab.	Rp4.950.000
141	132060201004	4	Handphone	2017	VIVO V7+ / NA	APBD Kab.	Rp4.950.000
142	132060201004	3	Handphone	2017	VIVO V7+ / NA	APBD Kab.	Rp4.950.000
143	132060201004	1	Handphone	2017	VIVO V7+ / NA	APBD Kab.	Rp4.950.000
144	132060201004	1	Handphone (HP)	2018	VIVO V11 / 1806	APBD Kab.	Rp4.600.000
145	132060201004	3	Handphone (HP)	2018	VIVO V11 / 1806	APBD Kab.	Rp4.600.000
146	132060201004	2	Handphone (HP)	2018	VIVO V11 / 1806	APBD Kab.	Rp4.600.000
147	132060201006	33	Radio Panggil/Handy Talky (HT)	2013	Motorola / GM3688	APBD Kab.	Rp3.850.000
148	132060201006	32	Radio Panggil/Handy Talky (HT)	2013	Motorola / GM3688	APBD Kab.	Rp3.850.000
149	132060201006	18 - 30	Radio Panggil/Handy Talky (HT)	2013	Motorola / GP3188(WPL N4137BR)	APBD Kab.	Rp30.875.000
150	132060201010	1	Faksimile	2014	Panasonic / KX-FP701C	APBD Kab.	Rp2.900.000
151	132060302004	1-300	Unit Pemancar HF/SW Lainnya(Kabel 7 / 8)	2013	NA / NA	APBD Kab.	Rp10.740.000
152	132060202001	1	Unit Transceiver SSB Portable	2007	Kenwood / Radio SSB	APBD	Rp3.600.000
153	132060307004	1 - 5	Antena HF/SW Lainnya(Antena Base)	2013	NA / NA	APBD Kab.	Rp8.750.000
154	132060309004	1	Antena Right	2009	NA / NA	APBD Kab.	Rp400.000
155	132090202020	1 - 5	Alat keamanan Lainnya (CCTV)	2016	SUN Bio / H-264	APBD Kab.	Rp9.735.000
156	132100101003	1 - 2	WIFI Internet	2012	TP-LINK / TL-WA701ND	APBD Kab.	Rp1.300.000
157	132100101008	1 - 2	Komputer Lain - Lain(S Wireless)	2013	NA / NA	APBD Kab.	Rp7.950.000
158	132100102001	1	Computer Unit (PC)	2015	ASUS / K-31 AD i3	APBD Kab.	Rp7.600.000
159	132100102001	1 - 2	Personal Computer Unit (PC)	2016	Asus / K31AD-1A/C13-4170	APBD Kab.	Rp13.466.666

160	132100102001	1 - 4	Personal Computer Unit (PC)	2012	CPU : Sim X; Mon : Acer / NA	APBD Kab.	Rp22.900.000
161	132100102001	1	Personal Computer Unit (PC)	2018	Dell P4415U / Intel Pentium 44	APBD Kab.	Rp9.000.000
162	132100102001	1	Personal Computer Unit (PC) Monitor + Speaker Aktif	2017	Dell + ICHIKO A530 / AIO Dell	APBD Kab.	Rp7.900.000
163	132100102002	4	Lap Top	2020	Acer Aspire 5 / A 514-53-5832	APBD Kab.	Rp8.880.000
164	132100102002	5	Lap Top	2020	Acer Aspire 5 / A 514-53-5832	APBD Kab.	Rp8.880.000
165	132100102002	3	Lap Top	2020	Acer Swift 3 / SF 313-51-5145	APBD Kab.	Rp9.800.000
166	132100102002	1	Lap Top	2020	Acer Swift 3 / SF 313-51-5145	APBD Kab.	Rp9.800.000
167	132100102002	2	Lap Top	2020	Acer Swift 3 / SF 313-51-5145	APBD Kab.	Rp9.800.000
168	132100102002	2	Lap Top	2013	ASUS / A46C	APBD Kab.	Rp10.950.000
169	132100102002	1	Lap Top	2013	ASUS / A46C	APBD Kab.	Rp10.950.000
170	132100102002	2	Lap Top	2015	ASUS 14 " / A 455 L	APBD Kab.	Rp8.200.000
171	132100102002	4	Lap Top	2015	ASUS 14 " / A 455 L	APBD Kab.	Rp8.200.000
172	132100102002	3	Lap Top	2015	ASUS 14 " / A 455 L	APBD Kab.	Rp8.200.000
173	132100102002	1	Lap Top	2015	ASUS 14 " / A 455 L	APBD Kab.	Rp8.200.000
174	132100102002	1	Lap Top	2022	Dell Inspiron / 15-3501	APBD Kab.	Rp13.850.000
175	132100102002	3	Lap Top	2022	Dell Inspiron / 15-3501	APBD Kab.	Rp13.850.000
176	132100102002	2	Lap Top	2022	Dell Inspiron / 15-3501	APBD Kab.	Rp13.850.000
177	132100102002	1	Lap Top	2021	Dell Inspiron / 3493 Core i7-1	APBD Kab.	Rp18.950.000
178	132100102002	5	Lap Top	2021	Dell Vostro / 3400 (Core i5-11	APBD Kab.	Rp12.375.000
179	132100102002	4	Lap Top	2021	Dell Vostro / 3400 (Core i5-11	APBD Kab.	Rp12.375.000
180	132100102002	6	Lap Top	2021	Dell Vostro / 3400 (Core i7-11	APBD Kab.	Rp17.100.000

181	132100102002	2	Lap Top	2019	NB Acer Aspire / A514-52G- 58BU	APBD Kab.	Rp9.600.000
182	132100102002	1	Lap Top	2019	NB Acer Aspire / A514-52G- 58BU	APBD Kab.	Rp9.600.000
183	132100102002	4	Lap Top	2013	Toshiba / L840	APBD Kab.	Rp10.000.000
184	132100102002	5	Lap Top	2013	Toshiba / L840	APBD Kab.	Rp10.000.000
185	132070205018	3	Timbangan Badan (Alat Kesehatan Umum Lain)	2021	GEA EB- 1622	APBD Kab.	Rp275.000
186	132100102002	1	Notebook	2011	Acer Aspire / 4738Z	APBD Kab.	Rp5.550.000
187	132100102002	1	Note Book	2015	ASUS 11.6" / X 200 MA- N2840	APBD Kab.	Rp4.500.000
188	132100203007	1 - 4	Harddisk	2016	NA / WD 1 TB	APBD Kab.	Rp3.645.000
189	132100203004	2	Scanner	2016	Brother / DS- 620	APBD Kab.	Rp2.250.000
190	132100203004	1	Scanner	2016	Brother / DS- 620	APBD Kab.	Rp2.250.000
191	132100202017	4	Layar	2008	NA / NA	APBD Kab.	Rp950.000
192	132100202017	1 - 2	LCD Proyektor + Tripot	2016	EPSON / EB- W04 + TRI- 2121/234x	APBD Kab.	Rp17.754.000
193	132100102001	2	CPU	2006	Intel	APBD Kab.	Rp-
194	132100203002	1	Monitor LED	2015	Asus / NA	APBD Kab.	Rp1.500.000
195	132100203002	1 - 2	Monitor LED	2016	Asus / VS- 197-18:	APBD Kab.	Rp2.050.000
196	132100203003	1 - 2	Printer	2019	Brother Laser / L 2540	APBD Kab.	Rp8.000.000
197	132100203003	1	Printer	2017	Epson / L 310	APBD Kab.	Rp1.980.000
198	132100203003	5 - 8	Printer	2015	EPSON / L 120	APBD Kab.	Rp11.200.000
199	132100203003	1	Printer	2018	Epson / L 310	APBD Kab.	Rp2.500.000
200	132100203003	1	Printer	2022	Epson / L3250	APBD Kab.	Rp4.000.000
201	132100203003	1 - 2	Printer (Peralatan Personal Komputer)	2021	Epson / L3110	APBD Kab.	Rp6.480.000
203	132100203003	3	Printer(Scaner)	2014	Hp Laserjet / Pro400	APBD Kab.	Rp6.000.000

204	132100203004	1	Scanner	2015	Canon / Cano Scan Lide 110	APBD Kab.	Rp1.300.000
205	132100203004	1	Scanner (Peralatan Personal Komputer)	2021	Kodak Scanmate / i940	APBD Kab.	Rp4.100.000
206	132060102127	1	Tas Kamera	2021	Cullman 101 Grey Rain DSLR	APBD Kab.	Rp350.000
207	132060102127	2	Tas Kamera	2021	Cullman 101 Grey Rain DSLR	APBD Kab.	Rp350.000
208	132100203007	1 - 4	Hardisk External	2013	NA / NA	APBD Kab.	Rp5.800.000
209	132100203007	1 - 2	HDD External	2020	Transcend / USB 3.1 / 1TB	APBD Kab.	Rp1.690.000
210	132100204002	1	Router	2014	Rackmount / RB 1100 AHx2 1U	APBD Kab.	Rp6.850.000
211	132100204003	1 - 2	Swich Hub 16 Port	2014	TP-LINK / TL-SG 1016D	APBD Kab.	Rp3.000.000
213	132100204033	1	Peralatan Jaringan Lainnya(Software Operating System & Aplikasi Database)	2014	NA	APBD Kab.	Rp-

Sumber : KIB Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Sarana dan prasarana yang tersedia di lingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

2.3. Kinerja Pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Kinerja Pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik selama tahun 2025-2029 akan dilaksanakan berdasarkan dokumen Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2025-2029. Melalui Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2025-2029 telah ditetapkan garis-garis besar tujuan, sasaran beserta indikator-indikator terukur bagi arah pelaksanaan program dan kegiatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.

Perencanaan merupakan tahap awal dalam proses pembangunan daerah. Perencanaan merupakan proses menentukan langkah masa depan dengan mempertimbangkan prioritas, potensi dan sumber daya yang dimiliki. Kualitas perencanaan menjadi hal yang penting dalam mengawal prioritas dengan potensi dan ketersediaan sumber daya di

tengah dinamika lingkungan dan kondisi yang semakin dinamis. Dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, perencanaan pembangunan terdiri dari 4 (empat) tahapan yakni: (1) penyusunan rencana; (2) penetapan rencana; (3) pengendalian pelaksanaan rencana; dan (4) evaluasi pelaksanaan rencana. Keempat tahapan tersebut diselenggarakan secara berkelanjutan sehingga secara keseluruhan membentuk satu siklus perencanaan yang utuh.

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 yang dimaksud dengan Pelayanan Publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administrasi yang disediakan oleh penyelenggara publik. Dalam hal ini, tingkat keberhasilan kinerja pelayanan dapat dilihat dari capaian kinerjanya, berdasarkan sasaran target Renstra periode sebelumnya.

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Banyumas secara umum telah dapat melaksanakan tugas dengan gambaran pencapaian seperti pada tabel 2.4 berikut:

Tabel 2.4
Pencapaian Kinerja Pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Banyumas Berdasarkan Renstra

Program Prioritas	Indikator Kinerja	Target Renstra OPD Pada						Capaian Target Renstra OPD Melalui Pelaksanaan RKPD						Tingkat Capaian Kinerja Renstra OPD Hasil Pelaksanaan RKPD OPD Tahun					
		RKPD Tahun Ke																	
		2024		2025		2026		2024		2025		2026		2024		2025		2026	
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
[Tujuan] Meningkatnya Kondusivitas Ipoleksosbudhankam di masyarakat																			
	standart deviasi potensi konflik lpoleksosbudhankam	6.5		6.4		6.3		5.49		N/A				155.56		N/A			
[Sasaran] Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam bidang politik																			
	Cakupan pemilih yang memperoleh pendidikan politik	0.015		0.015		0.015		1.44		N/A				3191.11		N/A			
[Program] PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK			51.996.119.000		6.100.147.000				51.923.151.416						99.82		3.29		
	Persentase pelaksanaan pendidikan politik	100		100		100		100		100				100		100			
[Kegiatan] Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik			51.996.119.000		6.100.147.000				51.923.151.416		200.680.000				99.82		3.29		
	jumlah kebijakan di bidang politik yang di susun / direviu	2		2		2		2		1				33.33		16.67			

Program Prioritas	Indikator Kinerja	Target Renstra OPD Pada						Capaian Target Renstra OPD Melalui Pelaksanaan RKPD						Tingkat Capaian Kinerja Renstra OPD Hasil Pelaksanaan RKPD OPD Tahun					
		RKPD Tahun Ke																	
		2024		2025		2026		2024		2025		2026		2024		2025		2026	
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
[Sub Kegiatan] Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah			2.006.703.600		2.942.447.000				1.996.311.990		193.230.000				99.46		6.56		
	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	670		670		670		10424		0				518.61		0			
[Sub Kegiatan] Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah			49.989.415.400		3.157.700.000				49.926.839.426		7.450.000				99.88		0.24		

Program Prioritas	Indikator Kinerja	Target Renstra OPD Pada						Capaian Target Renstra OPD Melalui Pelaksanaan RKPD						Tingkat Capaian Kinerja Renstra OPD Hasil Pelaksanaan RKPD OPD Tahun					
		RKPD Tahun Ke																	
		2024		2025		2026		2024		2025		2026		2024		2025		2026	
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	360		360		360		400		0				37.04		0			
[Sasaran] Meningkatnya upaya pemeliharaan persatuan dan kesatuan bangsa di masyarakat																			
	Persentase penyelesaian potensi konflik Ipoleksosbudhankam	80		100		80		97.1		N/A				121.37		N/A			
[Program] PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN			1.674.236.900		1.947.395.300				1.620.149.857						96.83		2.35		
	Persentase Pelaksanaan Penguatan Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan	100		100		100		100		100				100		100			
[Kegiatan] Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan			1.674.236.900		1.947.395.300				1.620.149.857		45.845.700				96.83		2.35		
	Jumlah kebijakan di bidang ideologi pancasila dan karakter kebangsaan yang disusun / direviu	2		2		2		2		1				33.33		16.67			

Program Prioritas	Indikator Kinerja	Target Renstra OPD Pada						Capaian Target Renstra OPD Melalui Pelaksanaan RKPD						Tingkat Capaian Kinerja Renstra OPD Hasil Pelaksanaan RKPD OPD Tahun					
		RKPD Tahun Ke																	
		2024		2025		2026		2024		2025		2026		2024		2025		2026	
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
[Sub Kegiatan] Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan			683.354.400		1.092.955.300				650.186.657		14.775.700				95.12		1.35		
	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	300		300		300		430		130				47.78		14.44			
[Sub Kegiatan] Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan			966.277.500		830.110.000				945.953.200		31.070.000				97.9		3.75		
	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	100		100		100		3001		30				1000.33		10			
[Sub Kegiatan] Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara			24.605.000		24.330.000				24.010.000						97.58		0		

Program Prioritas	Indikator Kinerja	Target Renstra OPD Pada						Capaian Target Renstra OPD Melalui Pelaksanaan RKPD						Tingkat Capaian Kinerja Renstra OPD Hasil Pelaksanaan RKPD OPD Tahun					
		RKPD Tahun Ke																	
		2024		2025		2026		2024		2025		2026		2024		2025		2026	
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat Akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara	54		54		54		100		0				61.73		0			
[Program] PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA			68.349.900		132.538.000				50.750.000						74.24		1.36		
	Persentase pelaksanaan penguatan ketahanan ekonomi sosial budaya dan agama	100		100		100		100		100				100		100			
[Kegiatan] Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya			68.349.900		132.538.000				50.750.000		1.800.000				74.24		1.36		
	Jumlah kebijakan pelaksanaan di bidang ketahanan ekonomi sosial, budaya yang disusun / direviu	2		2		2		2		0				33.33		0			
[Sub Kegiatan] Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah			8.350.000		109.538.000				6.700.000		1.800.000				80.24		1.65		

Program Prioritas	Indikator Kinerja	Target Renstra OPD Pada						Capaian Target Renstra OPD Melalui Pelaksanaan RKPD						Tingkat Capaian Kinerja Renstra OPD Hasil Pelaksanaan RKPD OPD Tahun					
		RKPD Tahun Ke																	
		2024		2025		2026		2024		2025		2026		2024		2025		2026	
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	270		270		270		646		0				79.75		0			
[Sub Kegiatan] Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah			59.999.900		23.000.000				44.050.000						73.44		0		
	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	96		96		96		350		0				121.53		0			
[Program] PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN			315.000.000		751.891.000				267.808.700						85.02		18.44		
	Persentase kegiatan pembinaan dan pengawasan ormas	100		100		100		100		100				100		100			
[Kegiatan] Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan			315.000.000		751.891.000				267.808.700		138.600.000				85.02		18.44		

Program Prioritas	Indikator Kinerja	Target Renstra OPD Pada						Capaian Target Renstra OPD Melalui Pelaksanaan RKPD						Tingkat Capaian Kinerja Renstra OPD Hasil Pelaksanaan RKPD OPD Tahun					
		RKPD Tahun Ke																	
		2024		2025		2026		2024		2025		2026		2024		2025		2026	
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
	Jumlah kebijakan pengawasan dan pemberdayaan ormas yang disusun direviu	1		1		1		1		1				33.33		33.33			
[Sub Kegiatan] Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah			300.200.000		166.050.000				255.243.700		7.950.000				85.02		4.79		
	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	240		240		240		1130		150				156.94		20.83			
[Sub Kegiatan] Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah			14.800.000		585.841.000				12.565.000		130.650.000				84.89		22.3		
	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	12		12		12		1		3				2.78		8.33			

Program Prioritas	Indikator Kinerja	Target Renstra OPD Pada						Capaian Target Renstra OPD Melalui Pelaksanaan RKPD						Tingkat Capaian Kinerja Renstra OPD Hasil Pelaksanaan RKPD OPD Tahun					
		RKPD Tahun Ke																	
		2024		2025		2026		2024		2025		2026		2024		2025		2026	
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
[Program] PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL			2.216.486.400		1.730.000.000				2.194.283.430						103.49		8.71		
	Persentase Pelaksanaan deteksi dini penanganan konflik dan pengawasan orang asing	100		100		100		100		100				100		100			
[Kegiatan] Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial			2.216.486.400		1.730.000.000				2.194.283.430		150.880.000				103.49		8.71		
	Jumlah Kebijakan kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial yang disusun / direviu	2		2		2		2		0				33.33		0			
[Sub Kegiatan] Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah			242.710.000		245.000.000				242.586.000						99.95		0		

Program Prioritas	Indikator Kinerja	Target Renstra OPD Pada						Capaian Target Renstra OPD Melalui Pelaksanaan RKPD						Tingkat Capaian Kinerja Renstra OPD Hasil Pelaksanaan RKPD OPD Tahun					
		RKPD Tahun Ke																	
		2024		2025		2026		2024		2025		2026		2024		2025		2026	
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
	Jumlah Orang yang Mengikuti pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	270		270		270		500		146				185.19		54.07			
[Sub Kegiatan] Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah			761.758.000		1.175.000.000				761.065.400		128.380.000				99.91		10.92		
	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	90		90		90		2000		0				740.74		0			

Program Prioritas	Indikator Kinerja	Target Renstra OPD Pada						Capaian Target Renstra OPD Melalui Pelaksanaan RKPD						Tingkat Capaian Kinerja Renstra OPD Hasil Pelaksanaan RKPD OPD Tahun					
		RKPD Tahun Ke																	
		2024		2025		2026		2024		2025		2026		2024		2025		2026	
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
[Sub Kegiatan] Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah			608.143.000		10.000.000				607.830.368		10.000.000				116.35		100		
	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	12		12		12		11		3				30.56		8.33			
[Sub Kegiatan] Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota			603.875.400		300.000.000				582.801.662		12.500.000				96.53		4.17		
	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	6		6		6		7		3				38.89		16.67			
[Program] PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			5.171.891.747		5.255.538.757				4.930.145.652						95.2		11.61		
	Rata rata persentase capaian kinerja kegiatan penunjang urusan perangkat daerah	100		100		100		100		100				100		100			

Program Prioritas	Indikator Kinerja	Target Renstra OPD Pada						Capaian Target Renstra OPD Melalui Pelaksanaan RKPD						Tingkat Capaian Kinerja Renstra OPD Hasil Pelaksanaan RKPD OPD Tahun					
		RKPD Tahun Ke																	
		2024		2025		2026		2024		2025		2026		2024		2025		2026	
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
[Kegiatan] Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			62.444.400		61.099.600				57.296.184		3.730.000				91.74		6.1		
	Jumlah dokumen Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2		2		3		2		1				28.57		14.29			
[Sub Kegiatan] Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			48.394.400		32.399.600				48.046.184						99.28		0		
	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1		1		1		1		1				33.33		33.33			
[Sub Kegiatan] Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			14.050.000		28.700.000				9.250.000		3.730.000				65.85		13		
	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1		1		1		1		1				33.33		33.33			
[Kegiatan] Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			3.607.390.592		3.784.051.480				3.475.293.925		401.388.369				96.31		10.62		
	Jumlah laporan pelaksanaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2		2		2		2		0				33.33		0			
[Sub Kegiatan] Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			3.526.810.592		3.724.471.480				3.399.913.925		401.388.369				96.42		10.8		
	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	23		23		23		24		26				104.35		113.04			
[Sub Kegiatan] Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN			80.580.000		59.580.000				75.380.000						93.57		0		
	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12		12		12		4		3				11.11		8.33			
[Kegiatan] Administrasi Umum Perangkat Daerah			549.176.700		423.571.649				502.805.000		85.569.170				91.54		20.21		

Program Prioritas	Indikator Kinerja	Target Renstra OPD Pada						Capaian Target Renstra OPD Melalui Pelaksanaan RKPD						Tingkat Capaian Kinerja Renstra OPD Hasil Pelaksanaan RKPD OPD Tahun					
		RKPD Tahun Ke																	
		2024		2025		2026		2024		2025		2026		2024		2025		2026	
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
	Jumlah laporan pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	7		7		7		7		0				33.33		0			
	[Sub Kegiatan] Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		16.572.000		13.176.300				16.298.500		11.271.000				98.35		85.54		
	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4		4		4		3		1				25		8.33			
	[Sub Kegiatan] Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		72.064.000		93.213.500				68.817.500		12.900.000				95.47		13.84		
	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4		4		4		7		1				58.33		8.33			
	[Sub Kegiatan] Penyediaan Peralatan Rumah Tangga		12.612.000		7.226.170				11.343.500		5.906.170				89.95		81.73		
	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	4		4		4		1		1				8.33		8.33			
	[Sub Kegiatan] Penyediaan Bahan Logistik Kantor		170.110.000		123.775.000				129.551.500		22.835.000				76.18		18.44		
	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4		4		4		8		3				66.67		25			
	[Sub Kegiatan] Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		25.032.700		20.138.300				24.699.500		1.750.000				98.68		8.69		
	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	4		4		4		4		1				33.33		8.33			
	[Sub Kegiatan] Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		251.786.000		165.312.100				251.094.500		30.907.000				99.72		18.68		

Program Prioritas	Indikator Kinerja	Target Renstra OPD Pada						Capaian Target Renstra OPD Melalui Pelaksanaan RKPD						Tingkat Capaian Kinerja Renstra OPD Hasil Pelaksanaan RKPD OPD Tahun					
		RKPD Tahun Ke																	
		2024		2025		2026		2024		2025		2026		2024		2025		2026	
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	4		4		4		1		1				25		25			
[Sub Kegiatan] Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD			1.000.000		730.279				1.000.000						100		0		
	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	2		2		2		1		0				50		0			
[Kegiatan] Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			141.043.500		143.009.000				140.338.500						99.5		0		
	Jumlah laporan pelaksanaan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	2		2		2		2		0				33.33		0			
[Sub Kegiatan] Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya			75.500.000		107.830.000				75.395.000						99.86		0		
	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	6		6		6		11		0				61.11		0			
[Sub Kegiatan] Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			65.543.500		35.179.000				64.943.500						99.08		0		
	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1		1		1		3		0				100		0			
[Kegiatan] Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			603.776.555		579.772.028				565.280.134		91.380.835				93.65		15.71		
	Jumlah laporan pelaksanaan penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2		2		2		2		0				33.33		0			

Program Prioritas	Indikator Kinerja	Target Renstra OPD Pada						Capaian Target Renstra OPD Melalui Pelaksanaan RKPD						Tingkat Capaian Kinerja Renstra OPD Hasil Pelaksanaan RKPD OPD Tahun					
		RKPD Tahun Ke																	
		2024		2025		2026		2024		2025		2026		2024		2025		2026	
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
[Sub Kegiatan] Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			145.104.911		121.100.384				117.228.144		14.581.790				80.76		12.05		
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12		12		12		6		3				16.67		8.33			
[Sub Kegiatan] Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			458.671.644		458.671.644				448.051.990		76.799.045				97.7		16.74		
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12		12		12		9		3				25		8.33			
[Kegiatan] Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			208.060.000		264.035.000				189.131.909		26.545.000				90.9		10.06		
	Jumlah laporan pelaksanaan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	3		3		3		3		0				33.33		0			
[Sub Kegiatan] Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			112.450.000		81.291.000				100.228.000		26.395.000				89.13		32.47		
	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	17		17		17		17		10				100		58.82			
[Sub Kegiatan] Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			60.060.000		156.744.000				60.028.409						99.94		0		
	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1		1		1		2		0				66.67		0			

Program Prioritas	Indikator Kinerja	Target Renstra OPD Pada						Capaian Target Renstra OPD Melalui Pelaksanaan RKPD						Tingkat Capaian Kinerja Renstra OPD Hasil Pelaksanaan RKPD OPD Tahun					
		RKPD Tahun Ke																	
		2024		2025		2026		2024		2025		2026		2024		2025		2026	
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
[Sub Kegiatan] Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			35.550.000		26.000.000				28.875.500		150.000				81.22		0.58		
	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1		1		1		4		1				133.33		33.33			

Sumber: E-Monev Kabupaten Banyumas

2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Bakesbangpol

2.4.1 Tantangan

Tantangan adalah situasi atau kondisi yang merupakan ancaman bagi organisasi yang datang dari luar organisasi (eksternal) dan dapat mengancam eksistensi organisasi di masa depan. Tantangan pengembangan pelayanan Bakesbangpol sebagai berikut:

1. Letak Kabupaten Banyumas yang strategis dilewati jalur provinsi dan nasional serta sebagai tempat perguruan tinggi dan Kota Purwokerto sebagai kota terbesar di wilayah Jawa Tengah bagian Selatan, menjadikan mobilitas penduduk yang cukup tinggi antar kabupaten dan antar provinsi yang mengakibatkan kesulitan untuk memonitoring aktivitas penduduk secara optimal.
2. Tingkat pengetahuan politik masyarakat dan partisipasi masyarakat dalam proses penyusunan kebijakan publik masih rendah;
3. Tingkat kesejahteraan masyarakat Kabupaten Banyumas yang belum sepenuhnya merata yang bisa mendorong munculnya potensi konflik akibat kesenjangan ekonomi.
4. Kebijakan Pembangunan daerah yang belum sepenuhnya memperhatikan analisis dampak lingkungan sosial masyarakat atau nilai-nilai kearifan lokal dan dampak lingkungan yang berpotensi menimbulkan konflik sosial dan sumber daya alam di masyarakat.
5. Tingkat pendidikan masyarakat di Provinsi Jawa Tengah masih relatif rendah dan berpengaruh terhadap tingkat budaya politik dan partisipasi politik masyarakat.
6. Keterbatasan pemahaman masyarakat tentang wawasan kebangsaan.
7. Perubahan peraturan perundang-undangan.
8. Kebutuhan peningkatan peran dan koordinasi antar anggota Forkopimda.
9. Kebijakan liberalisasi politik yang membuka peluang masuknya ideologi politik asing yang tidak sesuai ideologi Pancasila dan UUD 1945.

10. Lemahnya penegakan hukum yang berpotensi menyebabkan masyarakat menjadi tidak percaya (*distrust*) pada proses hukum.

2.4.2 Peluang

Peluang adalah situasi atau kondisi yang merupakan peluang dari luar organisasi (eksternal) dan memberikan peluang berkembang bagi organisasi di masa depan. Peluang dalam pengembangan pelayanan Bakesbangpol sebagai berikut:

1. Adanya dukungan kebijakan politik Pemerintah Pusat untuk membangun sistem politik Indonesia yang lebih demokratis, melalui upaya penataan sistem pemerintahan daerah, penyempurnaan paket undang-undang politik, wacana penyelenggaraan sistem Pilkada serentak, dan wacana pemilihan Gubernur oleh DPRD;
2. Adanya wacana dari Pemerintah Pusat untuk membuat undang-undang tentang kerukunan umat beragama, serta undang-undang tentang ormas yang bisa berkontribusi pada penciptaan suasana kondusif di masyarakat;
3. Adanya peluang dukungan dana dari APBD untuk pelaksanaan program dan kegiatan Bakesbangpol Kabupaten Banyumas
4. Adanya kebijakan otonomi daerah (desentralisasi) yang diterapkan sehingga semakin leluasa untuk meningkatkan pemberdayaan; masyarakat melalui organisasi eksternal dalam rangka pembinaan wawasan kebangsaan;
5. Adanya dukungan dari lembaga lain dalam peningkatan kapasitas kelembagaan, manajemen maupun program;
6. Kerjasama dengan pihak lain dalam bidang informasi tentang kejadian suatu masalah di daerah;
7. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi;
8. Banyaknya dukungan dari lembaga-lembaga kemasyarakatan dan agama dalam penciptaan kondisi keamanan yang kondusif.

2.5. Permasalahan dan Isu-Isu Strategis

Permasalahan merupakan pernyataan tentang kondisi yang belum sesuai dengan apa yang diharapkan. Permasalahan merupakan

kesenjangan antara capaian kinerja dengan target kinerja. Sedangkan isu strategis adalah kondisi yang harus diperhatikan dan dikedepankan karena mempunyai dampak besar bagi entitas.

2.5.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Banyumas telah melakukan evaluasi terhadap Renstra Transisi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Banyumas Tahun 2024-2026. Berdasarkan evaluasi, ekspektasi berkaitan dengan tugas dan fungsi pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik mengidentifikasi beberapa permasalahan sebagai berikut:

- a. Belum optimalnya pembinaan ketahanan ekonomi, sosial, budaya dan agama;
- b. Belum optimalnya koordinasi penanggulangan dan pencegahan penyalahgunaan narkoba;
- c. Masih rendahnya upaya deteksi dini potensi konflik di masyarakat;
- d. Masih kurangnya peran aktif Ormas dalam kegiatan pembangunan yang berwawasan nusantara;
- e. Belum optimalnya penguatan ideologi Pancasila dan Karakter bangsa;
- f. Kurangnya peran serta partai politik dalam pendidikan politik;
- g. Kurangnya pendidikan politik masyarakat.

2.5.2 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Telaahan terhadap Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJMD Kabupaten Banyumas menunjukkan bahwa secara umum, tidak terdapat indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) yang secara langsung menjadi target kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022. Meskipun demikian, terdapat sejumlah indikator dan isu dalam pilar-pilar TPB yang secara tidak langsung berkaitan dengan

peran dan fungsi strategis Bakesbangpol, khususnya dalam Pilar Hukum dan Tata Kelola.

Dalam Pilar Hukum dan Tata Kelola, terdapat beberapa indikator yang relevan dengan isu keamanan, stabilitas, serta tata kelola pemerintahan yang baik. Beberapa indikator TPB dalam pilar ini antara lain adalah jumlah kasus pembunuhan, tingkat kematian akibat konflik, dan proporsi korban kejahatan kekerasan. Meskipun indikator-indikator tersebut bukan merupakan indikator kinerja langsung Bakesbangpol, namun lembaga ini memiliki peran penting dalam upaya pencegahan dan penanganan potensi konflik sosial, penguatan ideologi kebangsaan, dan ketahanan wilayah, yang secara tidak langsung berkontribusi terhadap pencapaian TPB.

Lebih lanjut, hasil KLHS mengidentifikasi sejumlah permasalahan dalam pelaksanaan TPB di Kabupaten Banyumas, yang ditandai dengan belum tercapainya target-target pada beberapa indikator, pelaksanaan program yang belum optimal, serta ketiadaan data pada sejumlah indikator penting. Dalam hal ini, Pilar Hukum dan Tata Kelola kembali menjadi sorotan karena mencakup isu-isu seperti belum optimalnya keamanan dan penegakan hukum, lemahnya kapasitas keuangan daerah dan sistem akuntabilitas kinerja pemerintah, serta pelayanan publik yang belum sepenuhnya memenuhi prinsip transparansi dan akuntabilitas.

KLHS RPJMD juga telah merumuskan enam isu strategis daerah, dua di antaranya memiliki relevansi langsung dengan tugas dan fungsi Bakesbangpol. Pertama, adalah isu terkait belum optimalnya reformasi birokrasi dalam pelayanan publik, keamanan, dan kapasitas keuangan daerah. Isu ini menyentuh fungsi Bakesbangpol dalam mendukung stabilitas wilayah dan meningkatkan koordinasi antarlembaga terkait deteksi dini dan penanganan potensi konflik. Kedua, adalah isu belum optimalnya daya saing, produktivitas, dan keberlanjutan ekonomi daerah, yang memiliki keterkaitan dengan upaya menjaga kohesi sosial dan memperkuat ketahanan daerah sebagai prasyarat pembangunan yang berkelanjutan.

Dengan demikian, meskipun tidak secara eksplisit tercantum sebagai pelaksana indikator TPB dalam Perpres 111/2022, Bakesbangpol Kabupaten Banyumas memiliki peran penting dan strategis dalam mendukung pencapaian TPB, khususnya dalam Pilar Hukum dan Tata Kelola. Hal ini perlu menjadi pertimbangan dalam penyusunan Renstra Bakesbangpol 2025–2029, agar dapat selaras dengan arah pembangunan daerah yang berkelanjutan dan responsif terhadap isu-isu strategis yang telah diidentifikasi dalam KLHS RPJMD.

2.5.3 Telaahan Renstra Bakesbangpol Provinsi Jawa Tengah

Dalam rangka penyusunan Renstra Bakesbangpol Kabupaten Banyumas tahun 2025–2029, diperlukan keselarasan arah kebijakan dengan dokumen perencanaan di tingkat provinsi, khususnya Renstra Bakesbangpol Provinsi Jawa Tengah. Salah satu tujuan strategis dalam Renstra provinsi tersebut adalah *meningkatkan ketahanan wilayah*, dengan sasaran *meningkatnya stabilitas politik*. Tujuan dan sasaran ini sangat relevan untuk dijadikan rujukan dalam penyusunan strategi dan program Bakesbangpol Banyumas, mengingat peran penting daerah dalam menjaga stabilitas sosial-politik yang kondusif.

Bakesbangpol Provinsi Jawa Tengah menetapkan sejumlah arah kebijakan yang mendukung pencapaian tujuan tersebut, antara lain melalui penguatan sistem deteksi dini dan pencegahan konflik, peningkatan partisipasi politik masyarakat, serta penguatan kelembagaan yang bergerak di bidang kewaspadaan dini dan integrasi sosial. Selain itu, program-program seperti pendidikan politik, pembinaan ormas dan partai politik, serta pemantauan dinamika sosial-politik menjadi komponen penting yang mendukung terciptanya stabilitas wilayah.

Bagi Kabupaten Banyumas, kebijakan tersebut dapat diadopsi dan disesuaikan dengan kondisi lokal, mengingat adanya tantangan seperti meningkatnya potensi gesekan sosial, polarisasi politik, serta perlunya penguatan nilai-nilai kebangsaan di tengah masyarakat. Bakesbangpol

Banyumas diharapkan mampu menjadi garda terdepan dalam menjaga ketahanan wilayah dengan memperkuat koordinasi lintas sektor dan meningkatkan kapasitas kelembagaan di tingkat lokal, seperti Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM), Forum Pembauran Kebangsaan (FPK), dan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB).

Dengan mengacu pada Renstra Provinsi, Bakesbangpol Kabupaten Banyumas dapat menyusun program dan kegiatan yang lebih terarah, sinergis, dan mampu menjawab kebutuhan aktual di lapangan. Hal ini juga menjadi bagian dari upaya memperkuat posisi Bakesbangpol sebagai institusi yang strategis dalam menciptakan iklim politik yang sehat, memperkuat kohesi sosial, serta menjaga keberlangsungan pembangunan daerah dalam suasana aman dan stabil.

2.5.4 Telaahan RPJMD Kabupaten Banyumas 2025-2029

Penyusunan Renstra Bakesbangpol Kabupaten Banyumas 2025–2029 perlu merujuk dan mendukung arah kebijakan dalam dokumen RPJMD Kabupaten Banyumas, yang menetapkan visi misi pembangunan jangka menengah daerah. Salah satu misi penting dalam RPJMD adalah mewujudkan tata kelola pemerintahan yang profesional, bersih, melayani, dan transparan guna mendorong peningkatan daya saing daerah. Misi ini menegaskan pentingnya peran lembaga pemerintahan, termasuk Bakesbangpol, dalam menciptakan iklim pemerintahan yang stabil, responsif, dan mampu menjawab kebutuhan masyarakat secara adil dan terbuka.

Kondisi sosial-politik daerah menunjukkan bahwa stabilitas wilayah masih menjadi perhatian. Data Bakesbangpol Banyumas mencatat terdapat 35 kejadian konflik dan potensi konflik sepanjang tahun 2024, meskipun hanya satu di antaranya berkaitan dengan isu SARA. Hal ini mencerminkan bahwa tingkat toleransi masyarakat cukup tinggi, namun potensi gangguan kondusifitas tetap perlu diantisipasi melalui penguatan deteksi dini, fasilitasi dialog antar kelompok, serta peningkatan kapasitas kelembagaan kewaspadaan dini. Selain itu, tren kenaikan angka kriminalitas dari 1,95 menjadi 2,14 per 10.000

penduduk pada tahun 2024 serta menurunnya tingkat penanganan kasus menunjukkan adanya tantangan dalam menjaga keamanan daerah yang berdampak langsung pada iklim investasi dan kepercayaan publik.

Secara lebih luas, RPJMD Banyumas juga mengangkat pentingnya perumusan isu strategis yang berorientasi pada tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif berbasis teknologi informasi. Hal ini selaras dengan arah kebijakan provinsi dan nasional yang menekankan pada pentingnya responsivitas, integritas, serta perlindungan hak asasi manusia dan demokrasi dalam tata kelola pemerintahan. Bakesbangpol sebagai instansi yang mengawal stabilitas politik dan sosial memiliki tanggung jawab strategis dalam memastikan bahwa dinamika sosial dan potensi konflik dapat dikelola secara cermat dan cepat.

Sinkronisasi dengan RPJMD provinsi maupun agenda nasional memperkuat relevansi peran Bakesbangpol dalam mendukung tujuan nasional seperti memperkuat ideologi Pancasila, demokrasi, dan HAM, serta memperkuat reformasi politik dan birokrasi. Dengan demikian, penyusunan Renstra Bakesbangpol Banyumas perlu mengintegrasikan berbagai kebijakan ini ke dalam strategi yang fokus pada penguatan ketahanan wilayah, peningkatan stabilitas politik, dan optimalisasi fungsi deteksi serta penanganan dini terhadap gangguan keamanan dan konflik sosial di tingkat lokal.

2.6 Penentuan Isu-Isu Strategis

Suatu kondisi atau kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau apabila tidak dimanfaatkan akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat dalam jangka panjang. Isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik merupakan kondisi atau hal yang harus diperhatikan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan di masa depan.

Isu strategis merupakan salah satu pengayaan analisis lingkungan eksternal terhadap proses perencanaan. Jika dinamika eksternal, khususnya selama 5 (lima) tahun yang akan datang, diidentifikasi dengan baik, maka pemerintahan daerah akan dapat mempertahankan/ meningkatkan pelayanan pada masyarakat. Pemerintahan daerah yang tidak menyelaraskan diri secara sepadan atas isu strategisnya akan menghadapi potensi kegagalan dalam melaksanakan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi tanggung jawabnya atau gagal dalam melaksanakan pembangunan daerah.

Isu strategis merupakan permasalahan yang berkaitan dengan fenomena atau belum dapat diselesaikan pada periode lima tahun sebelumnya dan memiliki dampak jangka panjang bagi keberlanjutan pelaksanaan pembangunan, sehingga perlu diatasi secara bertahap. Adapun isu-isu strategis yang tersebut dapat dideskripsikan sebagai berikut:

Isu Global (SDG's)	Isu Nasional (RPJMN)	Isu RPJMD Provinsi Jawa Tengah	Isu KLHS RPJMD 2025- 2029	Isu Daerah (Bakesbangpol Provinsi Jawa Tengah)
Masyarakat inklusif dan damai, akses keadilan, dan membangun kelembagaan	1. Isu Pembangunan Perdesaan: Perekonomian dan kemiskinan, Kesenjangan Pelayanan dan Relasi Desa-Kota 2. Isu Pembangunan Perkotaan: Kontribusi Ekonomi Perkotaan terhadap	1. Perekonomian daerah yang berdaya saing dan berkelanjutan 2. Tata kelola pemerintahan yang dinamis	1. Belum optimalnya daya saing, produktivitas dan keberlanjutan ekonomi daerah 2. Belum optimalnya reformasi birokrasi dalam pelayanan publik, keamanan dan kapasitas	1. Meningkatnya ketahanan wilayah 2. Meningkatnya stabilitas politik

Isu Global (SDG's)	Isu Nasional (RPJMN)	Isu RPJMD Provinsi Jawa Tengah	Isu KLHS RPJMD 2025- 2029	Isu Daerah (Bakesbangpol Provinsi Jawa Tengah)
	Nasional, Urban Sprawl, Isu Infrastruktur Lingkungan, Ekonomi dan Tata Kelola 3. Isu Wilayah Jawa: Kawasan perkotaan dan metropolitan menghadapi inefisiensi dalam melayani kota itu sendiri dan daerah sekitarnya		keuangan daerah	

Berdasarkan hasil evaluasi terhadap Renstra Transisi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Banyumas Tahun 2024-2026 yang meliputi potensi dan permasalahan pada periode sebelumnya serta tantangan dan peluang yang dihadapi serta ekspektasi pada masa mendatang, identifikasi isu-isu strategis terkait dengan tugas dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik adalah ***“Mewujudkan kehidupan bermasyarakat yang berlandaskan Pancasila, demokrasi, dan HAM”***

BAB III

TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Berdasarkan permasalahan dan isu strategis yang telah dituangkan sebelumnya pada Bab II serta tugas dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, maka dirumuskan tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan jangka menengah Tahun 2025-2029 yang menjadi tugas Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Banyumas dalam penyusunan kebijakan dan pelaksanaan kegiatan di bidang kesatuan bangsa dan politik.

3.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Perumusan tujuan dan sasaran pada Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Banyumas Tahun 2025-2029 didasarkan pada analisis terhadap isu strategis serta menyelaraskan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Banyumas Tahun 2025-2029.

3.1.1 Tujuan

Tujuan merupakan kondisi yang ingin dicapai. Tujuan yang ingin dicapai Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Banyumas selama periode Renstra Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut:

“Terwujudnya kehidupan bermasyarakat yang berlandaskan Pancasila, demokrasi, dan HAM.”

3.1.2 Sasaran

Sasaran merupakan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan berupa hasil pembangunan yang diperoleh dari pencapaian hasil (*outcome*) program. Sasaran yang ingin dicapai Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Banyumas adalah sebagai berikut:

“Terpeliharanya keutuhan dan persatuan masyarakat serta stabilitas politik daerah” dan “Meningkatnya akuntabilitas kinerja, efektivitas pengendalian dan kualitas pelayanan publik Perangkat Daerah.”

Pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Banyumas beserta indikator kinerjanya disajikan dalam Tabel 3.1 berikut ini.

Tabel 3.1
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Bakesbangpol Kabupaten Banyumas

Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program(Outcome), Kegiatan, Subkegiatan	Satuan	Target Kinerja Program dan Pendanaan						
				Kondisi Awal	2025	2026	2027	2028	2029	2030
				Target	Target	Target	Target	Target	Target	Target
Terwujudnya kehidupan bermasyarakat yang berlandaskan Pancasila, demokrasi, dan HAM										
		Indeks Harmoni Indonesia	Angka	N/A	N/A	6,600	6,700	6,800	6,900	7
	Terpeliharanya keutuhan dan persatuan masyarakat, serta stabilitas politik daerah									
		Indeks Kinerja Ormas	Angka	N/A	N/A	78,260	78,910	79,340	81	82
		Cakupan wilayah yang memperoleh pendidikan politik	%	100	100	100	100	100	100	100
		Indeks Kewaspadaan Nasional	Angka	N/A	N/A	74	75	76	77	78
	Meningkatnya akuntabilitas kinerja, efektivitas pengendalian dan kualitas pelayanan publik Perangkat Daerah									
		Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Angka	85,45	86	86,1	86,2	86,3	86,4	86,5
		Nilai SPIP Perangkat Daerah	Angka	3,478	3,5	3,6	3,7	3,8	3,9	4
		Indeks Pelayanan Publik Perangkat Daerah	Angka	1,51	2	2,25	2,5	2,75	3	3,25

Sumber: E-Planning

3.2. Strategi dan Arah Kebijakan

Strategi dan arah kebijakan selama 5 (lima) tahun ke depan sebagai upaya dalam mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Banyumas Tahun 2025-2029.

3.2.1 Strategi

Strategi merupakan pernyataan-pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai serta selanjutnya dijabarkan dalam serangkaian kebijakan. Strategi yang digunakan dalam rangka pencapaian sasaran adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan peran aktif dan akuntabilitas ormas dalam pembangunan nasional dan daerah;
2. Memperluas akses dan partisipasi masyarakat terhadap pendidikan politik;
3. Meningkatkan kapasitas deteksi dini dan respons terhadap potensi ancaman keamanan nasional
4. Implementasi sistem manajemen kinerja dan pengendalian internal yang terintegrasi untuk meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan kualitas pelayanan publik

3.2.2 Arah Kebijakan

Kebijakan adalah pedoman yang wajib dipatuhi dalam melakukan tindakan untuk melaksanakan strategi yang dipilih, agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran. Kebijakan yang diambil dalam rangka pelaksanaan strategi adalah sebagai berikut.

1. Mendorong pembinaan berkelanjutan serta fasilitasi kemitraan antara ormas dan pemerintah daerah
2. Memperkuat sistem pelaporan dan evaluasi kinerja ormas
3. Melaksanakan program pendidikan politik hingga tingkat desa
4. Mengoptimalkan peran Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) di seluruh wilayah kecamatan
5. Meningkatkan koordinasi lintas sektor dalam pencegahan konflik sosial dan radikalisme

6. Meningkatkan kemampuan perencanaan, pengukuran, dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah
7. Meningkatkan kualitas pelayanan publik melalui penerapan standar pelayanan, pengelolaan pengaduan, dan peningkatan kompetensi aparatur

Keterkaitan antara strategi dan kebijakan dengan tujuan dan sasaran jangka menengah Bakesbangpol Kabupaten Banyumas tercantum pada Tabel 3.2 berikut ini:

Tabel 3.2

Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Terwujudnya kehidupan bermasyarakat yang berlandaskan Pancasila, demokrasi, dan HAM	Terpeliharanya keutuhan dan persatuan masyarakat, serta stabilitas politik daerah	Meningkatkan peran aktif dan akuntabilitas ormas dalam pembangunan nasional dan daerah	• Mendorong pembinaan berkelanjutan serta fasilitasi kemitraan antara ormas dan pemerintah daerah • Memperkuat sistem pelaporan dan evaluasi kinerja ormas
		Memperluas akses dan partisipasi masyarakat terhadap pendidikan politik	Melaksanakan program pendidikan politik hingga tingkat desa
		Meningkatkan kapasitas deteksi dini dan respons terhadap potensi ancaman keamanan nasional	• Mengoptimalkan peran Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) di seluruh kecamatan • Meningkatkan koordinasi lintas sektor dalam pencegahan konflik sosial dan radikalisme
	Meningkatnya akuntabilitas kinerja, efektivitas pengendalian dan kualitas pelayanan publik Perangkat Daerah	Implementasi sistem manajemen kinerja dan pengendalian internal yang terintegrasi untuk meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan kualitas pelayanan publik	• Meningkatkan kemampuan perencanaan, pengukuran, dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah • Meningkatkan kualitas pelayanan publik melalui penerapan standar pelayanan, pengelolaan pengaduan, dan peningkatan kompetensi aparatur

Sumber: Bakesbangpol Kabupaten Banyumas

BAB IV

PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Dalam rangka mewujudkan tujuan strategis Bakesbangpol Kabupaten Banyumas, langkah operasional yang ditempuh harus diwujudkan melalui program dan kegiatan yang disusun secara sistematis dan terpadu, dengan tetap memperhatikan tugas dan fungsi kelembagaan. Program merupakan kumpulan kegiatan yang saling terkait dan diarahkan untuk menghasilkan keluaran tertentu dalam rangka mencapai sasaran yang telah ditetapkan. Kegiatan sendiri merupakan penjabaran lebih lanjut dari program, yang menjadi dasar dalam pelaksanaan strategi guna mencapai tujuan organisasi.

Sebagai alat ukur keberhasilan dari pelaksanaan program dan kegiatan tersebut, ditetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) yang berfungsi untuk menggambarkan capaian secara kualitatif maupun kuantitatif. Indikator ini menjadi tolok ukur dalam proses pemantauan dan evaluasi kinerja, baik dari sisi input, output, outcome, maupun impact, yang keseluruhannya diarahkan untuk mendukung pencapaian sasaran yang telah ditetapkan secara efektif dan terukur.

Tujuan strategis Bakesbangpol Kabupaten Banyumas dalam periode Renstra 2025–2029 adalah *“Terwujudnya kehidupan bermasyarakat yang berlandaskan Pancasila, demokrasi, dan HAM.”* Untuk mengukur keberhasilan pencapaian tujuan ini, digunakan **Indeks Harmoni Indonesia** sebagai indikator utama yang mencerminkan tingkat kerukunan, toleransi, dan integrasi sosial dalam kehidupan masyarakat.

Guna mendukung pencapaian tujuan tersebut, ditetapkan dua sasaran utama. Sasaran pertama adalah *“Terpeliharanya keutuhan dan persatuan masyarakat serta stabilitas politik daerah.”* Untuk mengukur keberhasilan sasaran ini, digunakan beberapa indikator kinerja utama, yaitu:

- **Indeks Kinerja Organisasi Kemasyarakatan (Ormas),**
- **Cakupan wilayah yang memperoleh pendidikan politik,**
- **Indeks Kewaspadaan Nasional.**

Ketiga indikator tersebut mencerminkan kemampuan Bakesbangpol dalam menjaga stabilitas sosial-politik, meningkatkan kesadaran politik masyarakat, serta memperkuat sinergi dengan ormas sebagai mitra strategis pemerintah daerah.

Sasaran kedua adalah *“Meningkatnya akuntabilitas kinerja, efektivitas pengendalian, dan kualitas pelayanan publik Perangkat Daerah.”* Pencapaian sasaran ini diukur melalui indikator:

- **Nilai SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) Perangkat Daerah,**
- **Nilai SPIP (Sistem Pengendalian Intern Pemerintah) Perangkat Daerah,**
- **Indeks Pelayanan Publik Perangkat Daerah.**

Indikator-indikator tersebut mencerminkan peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance), transparansi, akuntabilitas, serta kualitas pelayanan publik yang diberikan oleh perangkat daerah, termasuk Bakesbangpol.

Dengan demikian, keseluruhan indikator kinerja utama tersebut menjadi instrumen penting dalam mengarahkan, mengawal, dan mengevaluasi pencapaian visi strategis Bakesbangpol Kabupaten Banyumas secara berkelanjutan dalam periode 2025–2029.

Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Banyumas Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut:

1. Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan;
 - a. Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Kebangsaan
 - Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan
 - Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan
 - Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya

Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara

- Pembentukan Paskibraka
- Pengangkatan Purnapaskibraka Duta Pancasila

2. Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik

a. Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik

- Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah
- Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah

3. Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan.

a. Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan

- Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah
- Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi

4. Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya
 - a. Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya
 - Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah
 - Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah
5. Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial
 - a. Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial
 - Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah
 - Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah
 - Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang

Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah

- Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota

6. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota
 - a. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
 - b. Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - c. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - d. Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - e. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - f. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - g. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Target kinerja serta pendanaan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Banyumas Tahun 2025-2029 dapat dilihat pada tabel 4.1 sebagai berikut:

Tabel 4.1
Target Kinerja dan Pendanaan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Banyumas
Tahun 2025-2029

Tujuan	Sasaran	Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Sasaran Program, Sasaran Kegiatan & Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja Program dan Pendanaan													
						Kondisi Awal		2025		2026		2027		2028		2029		2030	
						Realisasi	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
Terwujudnya kehidupan bermasyarakat yang berlandaskan Pancasila, demokrasi, dan HAM							62,732,723,437		12,476,209,597		13,681,640,845		13,959,035,200		14,353,735,600		14,734,111,300		14,920,700,000
				Indeks Harmoni Indonesia	Angka	N/A		N/A		6,6		6,7		6,8		6,9		7	
	Terpeliharanya keutuhan dan persatuan masyarakat, serta stabilitas politik daerah						57,562,825,490		7,400,336,800		7,247,824,000		7,394,700,000		7,605,200,000		7,808,020,000		7,906,200,000
				Indeks Kinerja Ormas	Angka	N/A		N/A		78,26		78,91		79,34		81		82	
				Cakupan wilayah yang memperoleh pendidikan politik	%	100		100		100		100		100		100		100	
				Indeks Kewaspadaan Nasional	Angka	N/A		N/A		74		75		76		77		78	
BAKESBANGPOL																			

Tujuan	Sasaran	Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Sasaran Program, Sasaran Kegiatan & Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja Program dan Pendanaan													
						Kondisi Awal		2025		2026		2027		2028		2029		2030	
						Realisasi	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
		PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN					2,966,870,190		1,152,493,300		1,386,612,000		1,414,700,000		1,455,000,000		1,494,420,000		1,512,600,000
			Meningkatnya kesadaran masyarakat akan ideologi Pancasila dan karakter kebangsaan	Cakupan Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	%	N/A		100		100		100		100		100		100	
				Persentase peserta yang memahami 4 Pilar Kebangsaan	%	N/A		100		100		100		100		100		100	
		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan					2,966,870,190		1,152,493,300		1,386,612,000		1,414,700,000		1,455,000,000		1,494,420,000		1,512,600,000
			Tersusunnya Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Jumlah Kebijakan di Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan yang disusun/direviu	Dokumen	2		2		2		2		2		2		2	
				Jumlah Kegiatan Pemantapan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan yang Dikoordinasikan	Angka	N/A		11		11		11		11		11		11	

Tujuan	Sasaran	Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Sasaran Program, Sasaran Kegiatan & Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja Program dan Pendanaan													
						Kondisi Awal		2025		2026		2027		2028		2029		2030	
						Realisasi	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
		Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan					1,996,311,990		839,225,300		127,000,000		127,194,000		127,194,000		128,914,000		130,194,000
			Terlaksananya Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan,BinekaTunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Orang	430		300		300		300		300		300		300	
		Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan					945,953,200		295,538,000		111,612,000		111,194,000		112,194,000		113,194,000		114,194,000
			Terlaksananya Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Orang	3,001		100		100		100		100		100		100	

Tujuan	Sasaran	Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Sasaran Program, Sasaran Kegiatan & Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja Program dan Pendanaan													
						Kondisi Awal		2025		2026		2027		2028		2029		2030	
						Realisasi	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
		Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara					24,605,000		17,730,000		76,000,000		76,000,000		76,000,000		77,000,000		78,000,000
			Terlaksananya Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara	Keluarga	100		80		80		80		80		80		80	
		Pembentukan Paskibraka									1,031,000,000		1,058,088,000		1,095,288,000		1,129,988,000		1,143,888,000
			Terbentuknya pasukan pengibar bendera pusaka	Jumlah Paskibraka	Orang	30		30		30		30		30		30		30	
		Pengangkatan Purnapaskibraka Duta Pancasila									41,000,000		42,224,000		44,324,000		45,324,000		46,324,000

Tujuan	Sasaran	Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Sasaran Program, Sasaran Kegiatan & Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja Program dan Pendanaan													
						Kondisi Awal		2025		2026		2027		2028		2029		2030	
						Realisasi	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
			Terbentuknya purnapaskibraka duta pancasila	Jumlah Purnapaskibraka Duta Pancasila	Orang	N/A		30		30		30		30		30		30	
BAKESBANGPOL																			
		PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK					51,996,119,000		4,549,237,000		3,781,892,000		3,858,600,000		3,968,500,000		4,074,000,000		4,125,700,000
			Meningkatnya etika dan budaya politik	Persentase Pendidikan Politik pada Kader Partai Politik	%	N/A		100		100		100		100		100		100	
				Persentase Kader Parpol yang Sesuai Etika dan Budaya Politik	%	N/A		100		100		100		100		100		100	

Tujuan	Sasaran	Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Sasaran Program, Sasaran Kegiatan & Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja Program dan Pendanaan														
						Kondisi Awal		2025		2026		2027		2028		2029		2030		
						Realisasi	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik					51,996,119,000		4,549,237,000		3,781,892,000		3,858,600,000		3,968,500,000		4,074,000,000		4,125,700,000	
			Tersusunnya Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	jumlah kebijakan di bidang politik yang disusun / direviu	Dokumen	2		2		2		2		2		2		2		
				Jumlah Kegiatan Peningkatan Peran Partai Politik yang Dikoordinasikan	Angka	N/A		12		12		12		12		12		12		

Tujuan	Sasaran	Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Sasaran Program, Sasaran Kegiatan & Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja Program dan Pendanaan													
						Kondisi Awal		2025		2026		2027		2028		2029		2030	
						Realisasi	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
		Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah					2,006,703,600		1,418,437,000		674,892,000		676,955,000		736,855,000		792,355,000		794,055,000
			Terlaksananya Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Orang	10,424		670		670		670		670		670		670	

Tujuan	Sasaran	Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Sasaran Program, Sasaran Kegiatan & Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja Program dan Pendanaan													
						Kondisi Awal		2025		2026		2027		2028		2029		2030	
						Realisasi	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
		Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah					49,989,415,400		3,130,800,000		3,107,000,000		3,181,645,000		3,231,645,000		3,281,645,000		3,331,645,000
			Terlaksananya Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Orang	400		250		250		250		250		250		250	
BAKESBANGPOL																			
		PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN					315,000,000		593,276,000		336,600,000		343,400,000		353,100,000		362,400,000		367,000,000
			Meningkatnya ketertiban organisasi kemasyarakatan	Persentase Monitoring Organisasi Kemasyarakatan yang Aktif and Tercatat	%	N/A		100		100		100		100		100		100	

Tujuan	Sasaran	Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Sasaran Program, Sasaran Kegiatan & Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja Program dan Pendanaan													
						Kondisi Awal		2025		2026		2027		2028		2029		2030	
						Realisasi	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan					315,000,000		593,276,000		336,600,000		343,400,000		353,100,000		362,400,000		367,000,000
			Tersusunnya Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Jumlah kebijakan di bidang pemberdayaan dan pengawasan ormas yang di susun / direviu	Dokumen	1		1		1		1		1		1		1	
				Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Ormas yang Dikoordinasikan	Angka	N/A		6		6		6		6		6		6	
		Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah					300,200,000		98,650,000		331,600,000		337,400,000		345,600,000		353,400,000		356,500,000
			Terlaksananya Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Orang	1,130		240		240		240		240		240		240	

Tujuan	Sasaran	Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Sasaran Program, Sasaran Kegiatan & Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja Program dan Pendanaan													
						Kondisi Awal		2025		2026		2027		2028		2029		2030	
						Realisasi	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
		Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah					14,800,000		494,626,000		5,000,000		6,000,000		7,500,000		9,000,000		10,500,000
			Terlaksananya Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Laporan	1		12		12		12		12		12		12	
BAKESBANGPOL																			
		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA					68,349,900		75,698,000		423,720,000		432,300,000		444,600,000		456,400,000		462,100,000
			Meningkatnya ketahanan ekonomi, sosial, dan budaya masyarakat	Persentase Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah yang Dikoordinasikan	%	N/A		100		100		100		100		100		100	

Tujuan	Sasaran	Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Sasaran Program, Sasaran Kegiatan & Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja Program dan Pendanaan													
						Kondisi Awal		2025		2026		2027		2028		2029			
						Realisasi	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya					68,349,900		75,698,000		423,720,000		432,300,000		444,600,000		456,400,000		462,100,000
			Tersusunnya Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Jumlah Kebijakan pelaksanaan di bidang ketahanan ekonomi sosial, budaya yang di susun / direviu	Dokumen	2		2		2		2		2		2		2	
				Jumlah Kegiatan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya yang Dikoordinasikan	Angka	N/A		N/A		2		2		2		2		2	
		Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah					8,350,000		75,698,000		300,000,000		300,000,000		300,000,000		300,000,000		300,000,000
			Terlaksananya Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Orang	646		270		270		270		270		270		270	

Tujuan	Sasaran	Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Sasaran Program, Sasaran Kegiatan & Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja Program dan Pendanaan														
						Kondisi Awal		2025		2026		2027		2028		2029		2030		
						Realisasi	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
		Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah					59,999,900				123,720,000		132,300,000		144,600,000		156,400,000		162,100,000	
			TerlaksananyaKoordinasi diBidangKetahananEkonomi,Sosial,BudayadanFasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Orang	350		N/A		350		350		350		350		350		
BAKESBANGPOL																				
		PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL					2,216,486,400		1,029,632,500		1,319,000,000		1,345,700,000		1,384,000,000		1,420,800,000		1,438,800,000	
			Meningkatnya penanganan konflik sosial yang diselesaikan	Jumlah Kejadian Konflik SARA	Kasus	1		6		6		6		6		6		6		
				Persentase Konflik Sosial yang Diselesaikan	%	97,1		100		100		100		100		100		100		

Tujuan	Sasaran	Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Sasaran Program, Sasaran Kegiatan & Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja Program dan Pendanaan														
						Kondisi Awal		2025		2026		2027		2028		2029		2030		
						Realisasi	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial					2,216,486,400		1,029,632,500		1,319,000,000		1,345,700,000		1,384,000,000		1,420,800,000		1,438,800,000	
			Tersusunnya Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	Jumlah kebijakan kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial yang disusun / dreviu	Dokumen	2		2		2		2		2		2		2		
				Jumlah Kegiatan Pemantapan Kewaspadaan Nasioanl dan Penanganan Konflik Sosial yang Dikoordinasikan	Angka	N/A		N/A		12		12		12		12		12		
		Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah					242,710,000		111,625,000		300,000,000		305,700,000		319,000,000		326,800,000		328,000,000	

Tujuan	Sasaran	Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Sasaran Program, Sasaran Kegiatan & Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja Program dan Pendanaan													
						Kondisi Awal		2025		2026		2027		2028		2029		2030	
						Realisasi	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
			Terlaksananya Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Orang	500		270		270		270		270		270		270	
		Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah					761,758,000		730,431,500		200,000,000		175,000,000		178,000,000		185,000,000		186,000,000
			Terlaksananya Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta	Orang	2,000		90		90		90		90		90		90	

Tujuan	Sasaran	Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Sasaran Program, Sasaran Kegiatan & Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja Program dan Pendanaan													
						Kondisi Awal		2025		2026		2027		2028		2029		2030	
						Realisasi	Rp	Tar get	Rp	Tar get	Rp	Tar get	Rp	Tar get	Rp	Tar get	Rp	Tar get	Rp
			Penanganan Konflik di Daerah	Penanganan Konflik di Daerah															
		Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah					608,143,000		10,000,000		150,000,000		150,000,000		152,000,000		158,000,000		159,000,000

Tujuan	Sasaran	Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Sasaran Program, Sasaran Kegiatan & Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja Program dan Pendanaan													
						Kondisi Awal		2025		2026		2027		2028		2029		2030	
						Realisasi	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
			Terlaksananya Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Laporan	11		12		12		12		12		12		12	
		Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota					603,875,400		177,576,000		669,000,000		715,000,000		735,000,000		751,000,000		765,800,000
			Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen	7		6		6		6		6		6		6	
	Meningkatnya akuntabilitas kinerja, efektivitas pengendalian dan kualitas pelayanan publik Perangkat Daerah						5,169,897,947		5,075,872,797		6,433,816,845		6,564,335,200		6,748,535,600		6,926,091,300		7,014,500,000

Tujuan	Sasaran	Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Sasaran Program, Sasaran Kegiatan & Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja Program dan Pendanaan													
						Kondisi Awal		2025		2026		2027		2028		2029		2030	
						Realisasi	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
				Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Angka	85,45		86		86,1		86,2		86,3		86,4		86,5	
				Nilai SPIP Perangkat Daerah	Angka	3,478		3,5		3,6		3,7		3,8		3,9		4	
				Indeks Pelayanan Publik Perangkat Daerah	Angka	1,51		3,51		3,6		3,7		3,8		3,9		4	
BAKESBANGPOL																			
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					5,169,897,947		5,075,872,797		6,433,816,845		6,564,335,200		6,748,535,600		6,926,091,300		7,014,500,000
			Optimalnya layanan penunjang urusan pemerintahan daerah	Nilai kematangan organisasi	Angka	31		32		33		34		35		36		37	
				Persentase Pemenuhan Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	%	N/A		100		100		100		100		100		100	
				IKM Perangkat Daerah	Angka	92,75		93		93,25		93,5		93,75		94		94,25	
				Persentase Realisasi APBD Perangkat Daerah	%	99,9		100		100		100		100		100		100	
				Persentase IP ASN Pegawai pada Perangkat Daerah bernilai sedang - sangat tinggi	%	N/A		100		100		100		100		100		100	
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					60,449,600		107,576,140		189,722,400		211,329,600		218,328,800		224,017,400		224,000,000
			Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Kesesuaian Program Renja Perangkat Daerah dengan Renstra Perangkat Daerah	%	N/A		100		100		100		100		100		100	
				Persentase kesesuaian Program Renja	%	N/A		100		100		100		100		100		100	

Tujuan	Sasaran	Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Sasaran Program, Sasaran Kegiatan & Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja Program dan Pendanaan														
						Kondisi Awal		2025		2026		2027		2028		2029		2030		
						Realisasi	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
				Perangkat Daerah dengan DPA																
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah					46,399,600		78,916,140		69,861,200		80,664,800		84,164,400		87,008,700		87,000,000	
			Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	2		3		2		2		2		3		3		
		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					14,050,000		28,660,000		119,861,200		130,664,800		134,164,400		137,008,700		137,000,000	
			Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	1		1		1		1		1		1		1		
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					3,607,390,592		3,784,051,480		4,350,606,366		4,460,321,525		4,572,729,563		4,687,897,802		4,805,895,248	
			Meningkatnya akuntabilitas pengelolaan keuangan perangkat daerah	Persentase ketepatan waktu pertanggungjawaban anggaran (SPJ) terhadap pengajuan anggaran (NPD)	%	N/A		100		100		100		100		100		100		
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN					3,526,810,592		3,724,471,480		4,308,606,366		4,416,321,525		4,526,729,563		4,639,897,802		4,755,895,248	
			Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/bulan	23		25		30		30		30		30		30		
		Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN					80,580,000		59,580,000		40,000,000		41,000,000		42,000,000		43,000,000		44,000,000	
			Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen	4		12		12		12		12		12		12		
		Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD									2,000,000		3,000,000		4,000,000		5,000,000		6,000,000	
			Terlaksananya Koordinasi dan	Jumlah Dokumen Koordinasi dan	Dokumen	N/A		1		1		1		1		1		1		

Tujuan	Sasaran	Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Sasaran Program, Sasaran Kegiatan & Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja Program dan Pendanaan														
						Kondisi Awal		2025		2026		2027		2028		2029		2030		
						Realisasi	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
			Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Pelaksanaan Akuntansi SKPD																
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					141,043,500		63,600,000		189,583,600		201,994,400		222,493,200		241,026,250		242,297,800	
			Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah yang sesuai dengan rencana kebutuhan	Persentase kesesuaian realisasi pengadaan BMD dengan Rencana Kebutuhan pengadaan Barang Milik Daerah (RKBMD)	%	N/A		100		100		100		100		100		100		
		Pengadaan Mebel									29,861,200		30,664,800		34,164,400		37,008,750		37,432,600	
			Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Unit	N/A		N/A		10		10		10		10		10		
		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya					75,500,000		37,600,000		79,861,200		85,664,800		94,164,400		102,008,750		102,432,600	
			Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	11		6		6		6		6		6		6		
		Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya					65,543,500		26,000,000		79,861,200		85,664,800		94,164,400		102,008,750		102,432,600	
			Tersedianya Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	3		2		10		10		10		10		10		
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					603,776,555		579,771,828		676,628,313		671,571,113		681,069,913		686,602,970		677,740,750	
			Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	%	N/A		100		100		100		100		100		100		
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik					145,104,911		121,100,384		152,839,612		149,643,212		150,142,812		148,987,169		148,411,100	

Tujuan	Sasaran	Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Sasaran Program, Sasaran Kegiatan & Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja Program dan Pendanaan													
						Kondisi Awal		2025		2026		2027		2028		2029		2030	
						Realisasi	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
			Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	6		12		12		12		12		12		12	
		Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor									84,329,200		85,664,800		94,164,400		102,008,750		102,432,600
			Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Laporan	N/A		4		4		4		4		4		4	
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor					458,671,644		458,671,444		439,459,501		440,263,101		441,762,701		442,607,051		443,897,050
			Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	6		12		12		12		12		12		12	
		Administrasi Umum Perangkat Daerah					549,177,700		333,582,349		681,229,900		675,055,100		699,352,300		719,262,700		705,797,550
			Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pengelolaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	%	N/A		100		100		100		100		100		100	
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor					16,572,000		13,176,300		29,861,200		35,664,800		44,164,400		52,008,700		52,000,000
			Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	3		4		4		4		4		4		4	
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor					72,064,000		80,377,000		69,861,200		75,664,800		84,164,400		92,008,750		92,432,750

Tujuan	Sasaran	Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Sasaran Program, Sasaran Kegiatan & Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja Program dan Pendanaan														
						Kondisi Awal		2025		2026		2027		2028		2029		2030		
						Realisasi	Rp	Tar get	Rp	Tar get	Rp	Tar get	Rp	Tar get	Rp	Tar get	Rp	Tar get	Rp	
			Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	7		4		4		4		4		4		4		
		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga					12,612,000		7,226,170		27,861,200		28,664,800		29,164,400		30,008,750		31,432,750	
			Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	1		4		4		4		4		4		4		
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor					170,111,000		109,623,000		184,861,200		185,864,800		186,164,400		187,008,750		188,432,600	
			Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	8		4		4		4		4		4		4		
		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggunaan					25,032,700		20,138,300		34,861,200		30,664,800		32,164,400		32,008,750		27,432,750	
			Tersedianya Barang Cetakan dan Penggunaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggunaan yang Disediakan	Paket	4		4		4		4		4		4		4		
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD					251,786,000		102,311,300		342923900		331331100		340530300		346218950		329634100	
			Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	1		4		4		4		4		4		4		
		Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD					1,000,000		730,279		20,861,200		17,664,800		17,164,400		16,008,750		16,432,600	
			Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Dokumen	1		1		1		1		1		1		1		
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					208,060,000		207,291,000		346,046,266		344,063,462		354,561,824		367,284,178		358,768,652	
			Terlaksananya pemeliharaan Barang Milik Daerah	Persentase Barang Milik Daerah dalam kondisi baik	%	N/A		70		70		70		70		70		70		

Tujuan	Sasaran	Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Sasaran Program, Sasaran Kegiatan & Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja Program dan Pendanaan													
						Kondisi Awal		2025		2026		2027		2028		2029		2030	
						Realisasi	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
				Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Urusan Pemerintahan Daerah	%	N/A		100		100		100		100		100		100	
		Pemeliharaan Mebel									28,861,200		25,664,800		29,164,400		32,008,750		30,000,000
			Terlaksananya Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	Unit	N/A		N/A		10		10		10		10		10	
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya									31,861,200		28,664,800		29,164,400		32,008,750		30,000,000
			Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	N/A		10		10		10		10		10		10	
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya					60,060,000		100,000,000		130,601,466		133,404,262		132,904,224		131,748,845		127,172,776
			Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	2		1		1		1		1		1		1	
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya					35,550,000		26,000,000		34,861,200		30,664,800		29,164,400		30,517,833		30,163,276
			Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	4		2		85		85		85		85		85	
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan					112,450,000		81,291,000		119,861,200		125,664,800		134,164,400		141,000,000		141,432,600

Tujuan	Sasaran	Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Sasaran Program, Sasaran Kegiatan & Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja Program dan Pendanaan													
						Kondisi Awal		2025		2026		2027		2028		2029		2030	
						Realisasi	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
			Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	17		17		19		19		19		19		19	

Sumber : e-planning

BAB V

PENUTUP

Renstra Bakesbangpol Kabupaten Banyumas Tahun 2025-2029 merupakan dokumen perencanaan yang disusun sebagai panduan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Bakesbangpol Kabupaten Banyumas Barat dalam jangka waktu 5 (lima) tahun, dengan menyesuaikan dinamika perubahan organisasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan isu strategis terkini. Renstra Bakesbangpol menyajikan agenda utama perencanaan pembangunan yang mengacu pada RPJMD Kabupaten Banyumas Tahun 2025-2029 untuk mengantisipasi masalah dan kendala pembangunan yang belum sepenuhnya tertangani pada periode sebelumnya serta perubahan lingkungan strategis yang diperkirakan akan timbul pada periode Renstra.

Penyusunan Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Banyumas Tahun 2025-2029 dilakukan dengan komitmen yang kuat dalam menjamin kontinuitas dan konsistensi program pembangunan sekaligus menjaga fokus sasaran yang akan dicapai pada Tahun 2029. Oleh karena itu hal-hal yang dianggap penting dalam upaya pencapaian tujuan dari Renstra Bakesbangpol Kabupaten Banyumas Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut:

1. Setiap bidang pada Bakesbangpol agar mendukung pencapaian target-target Renstra dan melaksanakan program dan kegiatan yang tercantum Renstra dengan sebaik-baiknya.
2. Seluruh ASN pada setiap bidang di Bakesbangpol dapat menjalin koordinasi dan kerjasama yang baik, sehingga tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra ini dapat tercapai.
3. Renstra akan dijabarkan dalam Rencana Kerja (Renja) Bakesbangpol yang merupakan dokumen perencanaan tahunan dalam kurun waktu tahun 2025 hingga tahun 2029. Untuk menjaga konsistensi dan keselarasan kebijakan, program dan kegiatan, maka Penyusunan Renja wajib berpedoman pada Renstra.

4. Dalam rangka meningkatkan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan serta memastikan pencapaian target-target Renstra, maka perlu dilakukan pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan, pelaksanaan dan hasil program dan kegiatan Renstra secara berkala.
5. Apabila terjadi perubahan kebijakan pembangunan di tingkat nasional dan atau daerah, maka dapat dilakukan perubahan Renstra Bakesbangpol sesuai dengan kaidah dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Purwokerto, 22 September 2025

Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan
Politik Kabupaten Banyumas



Eko Heru Surono, S.Sos

NIP. 196704251989031005